



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

**TINJAUAN TERHADAP DAMPAK PANDEMI COVID-19
KEPADA PENGUSAHA KECIL DILIHAT DARI KEGIATAN
MUAMALAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI DESA BUKIT BANGKONG, KECAMATAN
SUNGAI PELEK, KABUPATEN SELANGOR, MALAYSIA)**

SKRIPSI

**Dijadikan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

SITI ANIS SYAIKIRAH BINTI HAFIZIN

NIM: 104190059

Pembimbing:

Dr. Rasito, S.H., M.Hum

Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1443 H / 2022 M**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
J A R I
1 9 7 6

@ Hak cipta milik UIN Sunandajiambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Siti Anis Syakirah Binti Hafizin
NIM : 104190059
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Mess Pelajar Malaysia, Telanaipura

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku dengan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Februari 2022



Siti Anis Syakirah Binti Hafizin
NIM. 104190059

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Pembimbing I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy



@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi
Di
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Siti Anis Syakirah Binti Hafizin, 104190059 yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Kegiatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia)”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. Rasito, S.H., M.Hum.,
NIP: 196503211998031003

Pembimbing II

Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
NIP: 197004202000032002

Pembimbing I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy



@ Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di Jambi

NOTA DINAS

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Nuraini Waheedah Binti Mohd Hanafiah, 101190117 yang berjudul **"Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Kegiatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia)"** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. Rasito, S.H., M.Hum.,
NIP: 196503211998031003

Pembimbing II

Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
NIP: 197004202000032002



PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “**TINJAUAN TERHADAP DAMPAK PANDEMI COVID-19 KEPADA PENGUSAHA KECIL DILIHAT DARI KEGIATAN MUAMALAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA BUKIT BANGKONG, KECAMATAN SUNGAI PELEK, KABUPATEN SELANGOR, MALAYSIA)**” telah diujikan pada Sidang Munasasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 28 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 28 Juli 2022

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayah Lina, S.Ag.,M.H

NIP. 19721022000031005

Panitia Ujian:

- 1. **Ketua Sidang** : **Masburiyah, S.Ag.,M.Fil.I**
NIP. 197201162000032003
- 2. **Sekretaris Sidang:** **Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H**
NIP. 199204052018011003
- 3. **Pembimbing I** : **Dr. Rasito, S.H., M.Hum**
NIP. 196503211998031003
- 4. **Pembimbing II** : **Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy**
NIP. 197004202000032002
- 5. **Penguji I** : **Dra. Masnidar, M.EI**
NIP. 195909071988022001
- 6. **Penguji II** : **Unggul Suryo Ardi, M.H**
NIP. 199505272020121016

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
4. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



MOTTO

Ekonomi Islam dibangun di atas filsuf tauhid, secara harfiahnya yakni pandangan bahwa semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah SWT, dan hanya Dia yang mengatur segala sesuatu, termasuk mekanisme hubungan antara manusia, cara memperoleh rezeki dan sebagainya. Firman Allah dalam Al Quran :

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ
 اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ
 عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹

¹Q.S Al Baqarah (2) : 284 Tafsir Ringkas Kemenag RI “Allah mengetahui itu semua dan akan meminta pertanggungjawaban manusia, sebab kekuasaan-Nya meliputi seluruh jagat raya. Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang adadi bumi, dan Dialah yang mengatur dan mengelola semua itu. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu, dan akan memberikan balasan yang setimpal. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan sikap dan kehendak hamba-Nya, yaitu yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi dan memohon ampunan, atau Dia akan mengampuni walau tanpa permohonan ampunan dan mengazab siapa yang Dia kehendaki sesuai sikap hamba-Nya yang selalu melakukandosa dan maksiat. Pilihan berada di tangan manusia. Siapa yang mau diampuni, maka lakukanlah apa yang ditetapkan Allah guna meraih ampun-an-Nya, dan siapa yang hendak berada dalam siksa, maka silakan langgar ketentuan-Nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, purnfsian karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiolan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, pendidikan, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik PINK UIN Sunha Jambi
 State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

قاف	Qaf	Q	Qi
كاف	Kaf	K	Ka
لام	Lam	L	El
ميم	Mim	M	Em
نون	Nun	N	En
واو	Wawu	W	We
ها	Ha'	H	Ha
همزة	Hamzah	'	Apostrof
ياء	Ya'	Y	Ye

@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi

State Islamic University of Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
- a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penyalinan tidak menugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi





PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan skripsi ini istimewa buat kedua orang tua yang amat disayangi iaitu ayahku Hafizin Bin Sohaili dan Ibuku Siti Rohaya Binti Sainu yang telah mendidik, merawat, menjaga dan mengasuh dari kecil hingga kini dengan limpahan kasih sayang yang tidak cukup jika diluahkan dengan kata, semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi kalian dunia akhirat.

Yang kusayangi, saudara-saudara kandungku Mohammad Hafidz Zulkhairi, Siti Nureen Atiqah dan Siti Fatin Nafeesah, terima kasih atas waktu dan pertolongan yang diberikan, semoga yang baik-baik juga berbalik kepada kalian.

Yang kuhormati, Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy sebagai dosen pembimbingsaya, terima kasih atas waktu yang diluangkan, tunjuk ajar dan ilmu yang dicurahkan serta kata-kata semangat yang mampu mendorong saya untuk terus maju kedepan.

Yang kukasihi, sahabat-sahabatku yang sedang sama-sama berjuang di dalam menyempurnakan tugas akhir sebelum gelar sarjana ini yaitu Nuraini Wabeedah, Hanis Salsabila, Fadhilatul Izzah, Che Ku Assyaima', Balqish, Aminina dan tidak lupa teman sekelasku, yang terlibat sama ada langsung atau tidak langsung termasuk di Malaysia dan Indonesia, terima kasih atas bimbingan serta kata-kata semangat yang bisa membuat saya semangat untuk terus bergerak hingga ke akhir.

Terima kasih atas segalanya

Siti Anis Syakirah Binti Hafizin

28 Juli 2022

Jambi, Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula lirikan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul **“Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Kegiatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia)”** untuk melihat sejauh mana wabah ini membawa kesan serta mengubah normalisasi kehidupan para pengusaha kecil serta pengaruhnya dalam hal muamalah yang merupakan pokok utama dalam memulai suatu bisnis.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Su'aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi, Indonesia. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, S.E., M.EI selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. As'ad, M.Pd selaku Wakil Rektor 2 dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA selaku wakil Rektor 3.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia. Bapak Agus Salim, M.A, M.I.R, Ph.D selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia I. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN STS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Jambi, Indonesia II. Bapak Dr. H. Ishaq. S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia III.

4. Bapak Dr. RASITO, S.H., M.Hum., C.A., C.M., C.P.C.L.E. M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibuk Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. RASITO, S.H., M.Hum., C.A., C.M., C.P.C.L.E. dan Ibuk Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya dan kepada manusia kita memohon kemaafannya karena manusia tidak bisa lari dari kekhilafan dan kekurangan. Semoga amal kebajikan kita dapat memberi kesadaran kepada umum dan mampu mengajak mereka turut juga berbuat baik dan semoga Allah selalu merahmati dan memberkati kehidupan kita dunia akhirat.

Jambi, Juli 2022

Penulis,

SITI ANIS SYAKIRAH
BINTI HAFIZIN
NIM. 104190059



Nama : Siti Anis Syakirah Binti Hafizin

NIM : 104190059

Judul : *Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Kegiatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia)*

ABSTRAK

Skrripsi ini bertujuan mengungkap Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Kegiatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia). Objektifnya ialah untuk melihat sejauh mana wabah ini memberi dampak dalam normalisasi kehidupan pengusaha kecil serta pengaruhnya kepada kegiatan muamalah. Seterusnya bagi memerhati hukum yang digunakan terhadap prakarsa pemilik bisnis buat memastikan tiada berlaku aktivitas yang diharamkan syariat. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh pembahasan seperti berikut : Pertama, amalan muamalah yang digunakan sebagai instrumen dalam perniagaan ternyata paling banyak melemahkan bahkan membawa dampak besar kepada kehidupan pengusaha. Kedua, terdapat juga keraguan (*gharar*) yang terbentuk hasil dari aktivitas sewaktu berinteraksi antara dua pihak misalnya masalah kurang menguasai ilmu bisnis, segala hukum hakam dianggap perkara remeh terutama bagi pengilustrasian secara digital atau online. Ketiga, dari penelitian ini, dapat dipaparkan bahwa wabah ini amat memberi dampak besar khusus kepada pengusaha kecil bukan hanya dalam hal menjaga kebajikan tetapi perbekalan harian yang sempit jelas menambah kesulitan untuk meneruskan kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Dampak Covid-19, Pengusaha Kecil, Muamalah Dalam Hukum



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	v
MOTTO.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	14
F. Tinjauan Pustaka.....	25
BAB II: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Jenis Dan Sumber Data.....	31
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



BAB III:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV:

BAB V:

DAFTAR PUSTAKA
 LAMPIRAN
 CURRICULUM VITAE

F. Sistematika Penulisan.....37

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan Kecil.....39

B. Objektif Penubuhan.....42

C. Sumbangan Kepada Ekonomi Negara.....43

D. Visi Dan Misi Pengusaha Kecil.....44

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Produk Dan Perilaku Responden.....48

B. Deskripsi Jangka Waktu Bisnis Dan Korelasinya Di Tengah Pandemi.....56

C. Hipotesis Dari Rangkaian Masalah Muamalah Yang Dihadapi Perusahaan Kecil.....59

D. Sorotan Beberapa Bentuk Perusahaan Yang Dijalankan Di Desa Bukit Bangkong.....64

PENUTUP

A. Kesimpulan.....75

B. Saran.....77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanallahu Wa Ta'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihi wasalam
AS	: Alaihi salam
QS	: Quran Sunnah
HR	: Hadis Riwayat
MPS	: Majelis Penasihat Syariah
BNM	: Bank Negara Malaysia
SDM	: Sumber Daya Manusia
KPE	: Ketua Pegawai Eksekutif
PKS	: Perusahaan Kecil Sederhana
KEB	: Kebijakan Ekonomi Baru
IMP	: Industrial Master Plan
PDB	: Produk Domestik Bruto
PKP	: Perintah Kawalan Pergerakan
KHES	: Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
DPKK	: Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi
NSDC	: National SME Development Council
SMIDEC	: Small Medium Industries Development Corporation



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
J O K O

@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi

State Islamic University of Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Produk Yang Dipasarkan	48
Tabel 2 : Responden Mengikut Kelompok Umur	51
Tabel 3 : Responden Mengikut Gender.....	53
Tabel 4 : Keterangan Daftar Informan	54
Tabel 5 : Tempoh Berbisnis	56
Tabel 6 : Analisis Jumlah Konsumer	57
Tabel 7 : Muamalah Yang Terkena Dampak Saat Pandemi	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerusan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : Kueh Beraneka Disejukkbeku (Frozen).....	64
1.1: Proses Pembuatan Kueh Karipap	65
GAMBAR 2 : Pembungkusan Tempe.....	66
2.1: Peralatan Memproduksi Tempe Dan Soya.....	67
GAMBAR 3 :Prosesan Mee Kuning.....	68
3.1: Papan Tanda Perusahaan.....	69
GAMBAR 4 : Perusahaan Keripik.....	69
4.1: Perapian Keripik Mengikut Jenis.....	70
GAMBAR 5 : Layanan Kejutan Hadiah	71
5.1: Perkhidmatan Langsung Ke Konsumer.....	72
GAMBAR 6 :Tinjauan Dan Temubual Bersama Pengusaha Kueh	85
(Bu Suzlyana Binti Lachis)	
GAMBAR 7 : Tinjauan Dan Temubual Bersama Pengusaha Tempe.....	86
(Bu Norhayati Binti Sainu)	
GAMBAR 8 :Tinjauan Dan Temubual Bersama Pengusaha Mee	87
(Bu Halijah Binti Rahim)	
GAMBAR 9 : Tinjauan Dan Temubual Bersama Pengusaha Warong	88
(Bu Yong Solasita Binti Othman)	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar, hubungan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam hubungan ibadah vertikal yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal yang dikenal dengan sebutan muamalah yaitu hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Muamalah didefinisi sebagai aktivitas yang melibatkan interaksi manusia dalam urusan harta benda atau pertukaran manfaat dan jasa sesama makhluk dengan perantara akad.¹

Muamalah tidak dianggap asing dalam masyarakat karena ia telah wujud sejak zaman para nabi dengan berupa aktivitas berdagang. Dalam perbincangan muamalah pula lebih memfokus segala macam transaksi yang melibatkan keluar masuknya uang atau dan dilihat dari dasar hukum yang ditetapkan, skop pembahasan dalam muamalah adalah sama sekali tidak bercampur dengan hal-hal syariah yang lain misalnya soal nikah, waris, jinayat dan selebihnya. Dalam pada itu, muamalah pastinya berkait soal fikih dan syariah yang mana keduanya memfokus pada masalah-masalah amaliah (praktis), orang yang bergelar mukallaf (baligh dan berakal) serta harus mengedepankan kebolehan (al-ibahah), sehingga ada dalil yang jelas akan larangan melaksanakannya.²

¹ Farid Wajdi, Subrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cet. Pertama ,(Jakarta :Sinar Grafindo, 2020), hlm. 45-46.

² Mahkamah Agung RI, Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta :Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013).hlm. 9.



UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunan Pinrang

Aturan syariah dalam muamalah hanya bersifat umum dan tidak menyentuh tataran teknis dalam bermuamalah karena sekadar berupa prinsip atau kaidah yang bersifat general, sehingga Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dan menciptakan transaksi dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman selama transaksi atau amalan tersebut tidak menyimpang dari prinsip hukum yang sudah diatur dalam syariat Islam. Oleh hal itu, pentingnya uraian pakar mengenai perbedaan antara keduanya, jika ekonomi syariah diartikan sebagai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, hukum ekonomi syariah pula berarti hukum yang terkait dengan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan tersebut.³

Permasalahan muamalah ini memang ada dari sebelum berlakunya pandemi dan banyak terjadi adalah dalam hal jual beli. Jual beli juga dikategorikan menjadi dua yaitu secara tatap muka dan online, dan keduanya menjadi tumpuan konsumen pada saat ini. Menurut tanggapan dari pengusaha kecil yang sempat peneliti temukan adalah kebanyakan konsumen memilih transaksi secara daring bagi menghindari risiko kerewelan di suatu tempat namun, kekacauan lain diluar predeksi juga boleh terjadi misalnya penipuan, penindasan dan lainnya meskipun secara daring.

Dampak negatif dari aktivitas ini ialah adanya keterlambatan pengiriman barang dan tidak memenuhi karakteristik konsumen. Masalah utama boleh terjadi

³ Jaih Mubarak, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Proceeding Pelatihan Tematik "Ekonomi Syariah" Bagi Hakim Pengadilan Agama, (Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), hlm.37.

apabila barang yang dibeli gagal dinyatakan dengan jelas serta terperinci karakteristik setiap sudut bahkan sampai terjadi kualitas serta kuantitas tidak cocok sebagaimana dipaparkan di internet. Transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*al-jahalah*) dan pertaruhan (*al-mutakharah*) adalah jelas haram disisi agama karena itu juga ciri utama bagi judi.⁴ Allah Taala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُنُّوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵

Sepertimana penjelasan dari ayat Al-Quran tersebut, dapat kita lihat bahwa Allah melarang sekeras-kerasnya perbuatan yang ada kaitan dengan judi atau apa sahaja perkara yang hanya mendatangkan keuntungan kepada diri sendiri dan menindas orang lain. Dalam firman Allah tersebut dapat kita lihat bahwa, ketidakpastian yang membawa kepada keuntungan sebelah pihak dan menindas pihak lainnya adalah termasuk dalam ciri-ciri judi, dan perbuatan demikian adalah haram disisi agama.

⁴ Ammi Nur Baits, Halal Haram Bisnis Online, (Jakarta : Muamalah Publishing ,tthn), h.123-126.

⁵ QS Al-Baqarah (2) : 188

Menurut sejarah fikih, terdapat tiga masalah syariah yang terdapat di dalam transaksi jual beli online yaitu masalah kelayakan pihak yang terlibat dalam kontrak, masalah dalam status barang yang diperjual dan juga bentuk kontrak yang berjalan.⁶ Menurut dia lagi, masalah kelayakan dalam sesuatu urusan jual beli hampir sudah tidak lagi diambil berat oleh warga karena kegiatan beli secara daring sudah menjadi tradisi di sebuah masyarakat Kedua pihak seharusnya terdiri daripada orang yang berakal (mumayyiz) kerna bisa terjadi permasalahan yang mana kontrak jualan telah berjalan namun didapati ia dikelola oleh seorang anak tidak pernah ada karena ia sosialPraktek jual beli melalui media kecil⁷ penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis, dalam kajian usul fiqh dikategorikan sebagai al-maslahah al-mursalah. Walaupun tidak ada teks dasar, ia tetap menjadi kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak masalah bagi penjual dan pembeli.⁸

Masalah seterusnya adalah berkaitan tentang urusan sewa-menyewa (ijarah) . Sebagian besar pengusaha kecil mengalami dampak dalam urusan membayar rumah kontrakan karena masalah penghasilan yang sekadar cukup menampung belanjanya dalam waktu singkat. Kategori kontrakan yang dialami oleh mereka adalah termasuk rumah, toko, kendaraan dan sebagainya yang jelas membutuhkan keuangan yang benar stabil untuk meneruskan perjanjian (akad) tersebut. Masalah

⁶ Mohd Abd Wahab Fatoni Bin Mohd Baluri, *The Potential And Challenges of Post Covid 19 E-Commerce Business: A Proposal Solution*, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (Kuala Lumpur: 2017) hlm 2-6.

⁷ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 34-35.

⁸ Holilur Rahman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*, (Pamakesan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 17-20.

mulai kelihatan apabila pemilik properti itu sendiri bertindak menambah bunga terhadap nilai kontrakan misalnya, kontrakan rumah Rp. 1,500,000 per tahun, tetapi harus dibayar Rp. 2,000,000 sebagai tambahan atas jasa atau menetapkan angsuran yang harus dibayar untuk periode satu tahun, dua tahun dan lebih dari itu, perhitungannya menggunakan bunga (interest) dan itu jelas haram di dalam Islam.⁹

Sewa menyewa harus memenuhi persyaratan (rukun) agar masuk dalam transaksi yang diperbolehkan. Rukun dan syarat sewa menyewa yang harus dipenuhi mu'jir dan muata'jair, seperti akad lainnya harus dilakukan oleh golongan berakal dan baligh, berdasarkan kemauan sendiri (tanpa paksaan), diketahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan kerana andai wujud kecacatan salah satu darinya boleh jadi akad yang dijalankan terbatal dan tidak sah.¹⁰ Islam juga mengajar kita untuk tetap membantu antara sesama makhluk dan bukan menimbulkan kesulitan kepada yang lain.

Sebagaimana firman Allah S.W.T:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas

⁹Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, edisi 1, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, Maret 2018), hlm.62-64.

¹⁰ Fahmi Gunawan, Heksa Biopsi & Puji Hastuti, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi Di Sulawesi Tenggara*, ed.1-cet.1 (Yogyakarta: Deepublish Publisher, April 2018)

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹¹

Dari ayat tersebut, jelas bahwa segala apa dapat memberi manfaat antara satu sama lain adalah sebaiknya dibagikan. Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia juga mengatur pasal-pasal tentang sewa menyewa yakni pada bab ketujuh pada Pasal 1548 dijelaskan bahwa : “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Selanjutnya pada Pasal 1549 juga dijelaskan bahwa : “Semua jenis barang, baik yang tak bergerak, maupun yang bergerak dapat disewakan.”¹² Bahkan, hasil dari penelitian menemukan banyak dari pengusaha kecil ternyata melalui kasus yang sedang dibahas dan kondisinya bergantung dari budi bicara pemilik barangan tersebut.

Masalah selanjutnya adalah tentang pergadaian (*ar-rahm*).¹³ Ringkasnya, bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dana dan mempunyai barang berharga bisa dicukupi bersama menjual barang berharga tersebut hingga memenuhi kebutuhan serta alternatif khusus buat membangun perusahaan kecil. Dalam gadai syariah, pihak yang terlibat adalah orang yang menggadaikan

¹¹ QS. Az-Zukhruf (43) : 32

¹² Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Aramita, 1992).

¹³ Ghufuran Sofiyannah, *Mengatasi Masalah Dengan Pergadaian Syariah*, (Jakarta :Pustaka Amanah, 1991), hlm.43-46.

barang (*rahin*), barang yang digadaikan (*marhun*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).¹⁴ Pemberi hutang akan menyerahkan sejumlah uang dan meletakkan syarat bahwa peminjam harus meletak satu barang yang bernilai misalnya emas perhiasan untuk dijadikan tukaran serta cagaran buat pemberi hutang dan barang yang dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹⁵ Terdapat dalil berkaitan gadaian di dalam Al-Quran yaitu:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آوَىٰ مِنْ أَمْنَتِهِ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آءَانِمْ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁶

Jika kita lihat makna ayat di atas, penjelasan secara singkat adalah bila mana seorang itu berjalan ke suatu tempat yang jauh dan kekeringan uang, maka

¹⁴ Imron Saifudin, *Penyelesaian gadai berakhr jual beli menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. Jurusan Hukum Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2017.

¹⁵ Yuyun Juwita, *Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI*, *jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, vol.5 no.2, (IAIN Ponorogo :2021), ms 147.

¹⁶ QS Al-Baqarah(2):283

diharuskan baginya untuk berhutang dengan syarat harus ditulis atau mempunyai saksi atas perbuatan tersebut. Barang yang perlu dititip perlu mempunyai nilai yang lebih besar dari jumlah hutang yang diperlukan sebagai peringatan buat si peminjam bahwa hutang perlu dilunas dengan segera karena Allah lebih mengetahui segala apa yang berlaku meliputi perkara secara zahir atau batin.

Sebahagian besar pengusaha kecil mengalami masalah ini karena sudah kekeringan modal usaha untuk mengembangkan bisnis, bahkan ada dari mereka yang masih bingung sebesar apa nilai atau kadar gadaian yang harus diberikan kepada murtahin yang membawa kepada terjadi penipuan karena kurangnya pengetahuan.

Dalam kondisi pandemi ini, ramai pengusaha mulai rusing akan bagaimana nasib mereka akan datang karena punca pendapatan kini terjejas bukan sedikit, bahkan ada yang sehingga hilang pekerjaan dan akur dengan tindakan yang dikeluarkan pemerintah untuk lebih berwasapada, mengurangi aktivitas luar. Selain itu, terdapat juga pengusaha yang kurang cerdas dengan bertindak menaikkan harga barang supaya keuntungan yang diperoleh dirasakan cukup memulih modal yang telah dilaburkan dalam perusahaan. Namun, jika kita telusuri kembali metode sedemikian adalah amat dilarang dalam syariat kerna apa sahaja aplikasi dan ilustrasian yang boleh mendatangkan kesukaran serta penindasan kepada orang lain adalah dimurkai Allah.

Paradigma ini, berpegang pada konsep bahwa setiap utang-piutang atau urusan muamalat yang telah diselitkan dan disyaratkan adanya tambahan atau

manfaat dari nya, adalah riba meskipun tidak berlipat ganda nilai tersebut.¹⁷

Sedangkan definisi sebenar pengaturan ekonomi islam adalah untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, sejalan dengan ajaran Islam tanpa berlaku kezaliman, ketidakadilan dan lainnya.¹⁸

Sebagaimana permasalahan yang telah diuraikan di atas, kita dapat melihat bahwa tidak hanya satu masalah yang dialami oleh para pengusaha di masa pandemi ini Ada satu kalimat yang biasa digunakan oleh sejarawan dulu yaitu seperti jatuh bahkan terbentur tangga, berarti setelah diuji dengan satu kesulitan, akan datang ujian lain, masalah misalnya penipuan, penindasan serta kezaliman dan sebagainya saat melakukan kegiatan muamalah seperti yang dijelaskan di atas.

Selain itu, Masalah umum yang diperkirakan akan menambah keresahan masyarakat adalah penguasaan fiqih dalam menyelesaikan masalah muamalah, karena banyak masyarakat yang tidak mentaati hukum dengan seksama bahkan menganggap sudah terbiasa dengan adat di desa. Dalam pada itu, hukum sangat penting dalam menentukan perlunya sesuatu yang dibahasakan selalu berada pada jalur yang benar dan tidak merugikan generasi mendatang.¹⁹

¹⁷ Mas'adi, Gufton A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002) hlm.5.

¹⁸ Nurizal Islamil, *Maqashid Syari'at Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Smart WR, 2014, hlm.48. Lihat M.Umer Chapra, *What Is Islamic Economics*, (Saudi Arabia : Islamic Research And Training Institute, 1996), hlm.33.

¹⁹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Indonesia: Duta Media Publishing, 2019) hlm.7-8.



B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal utama yang ditentukan pada saat pertama kali akan dilakukan riset. Sejarawan menyebutkan bahwa rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Dapat dinyatakan bahwa perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dinyatakan, penulis dapat menghuraikan beberapa perkara pokok yang dialami oleh perusaha kecil antaranya:

1. Apakah pengusaha kecil lebih memilih menjalankan transaksi secara *virtual* atau *offline* jika dilihat pada hukum serta akibatnya di saat pandemi ini?
2. Bagaimana untuk memastikan bahwa kontrakan atau sewa itu dapat berjalan seperti biasa tanpa menambah unsur riba' dan lainnya?

Adakah semua jenis barangan yang berharga diharuskan untuk digadai untuk menambah modal usaha dalam suatu bisnis?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, batasan diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat Selain itu juga, Pembatasan masalah digunakan untuk menghindar dari berlaku penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian yang dijalankan lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Berdasarkan latar belakang penelitian dan

identifikasi masalah dapat diilustrasikan oleh peneliti bahwatinjauan terhadap implikasi pandemi ini kepada pengusaha kecil ternyata memberikan sejumlah pengklasifikasian masalah khusus yang ada hubung rapat dengan muamalah dan hukum yang harus dipatuhi.

Pemilihan masalah penelitian dilakukan dengan tiga pertimbangan. Pertama, peneliti melihat kepada perilaku pengusaha kecil dalam memikirkan jalan solusi terbaik berpandukan hukum yang diketahui. Kedua, kompetensi secara sihat antara pengusaha kecil dengan memastikan tidak berlaku penindasan dan kezaliman kepada masyarakat. Pertimbangan ketiga, berdasarkan hasil survei lapangan yang dijalankan terhadap beberapa pengusaha kecil yang dianggap paling berpotensi dan terjejas saat wabah ini dan diketahui bahwa sebahagian besar dari perusahaan kecil di desa ini mengalami permasalahan yang hampir sama iaitu dalam konteks kesukaran mengkomsumsi konsumer, kompetensi dan penguasaan ilmu sepenuhnya dalam berbisnis. Dapat peneliti ilustrasikan dalam bentuk termudah sebagaimana berikut:

Transaksi jual beli secara daring dan tatap muka menjadi fokus utama pengusaha kecil dan dilihat pada kebenaran hukum dan risiko pelaksanaannya.

Bagi melihat tindakan pengusaha kecil dalam memastikan bahwa kegiatan kontrakan atau sewa berjalan sesuai landasan syariat dan bebas riba*.

Penggunaan metode pergadaian dalam usaha menambah modal usaha mengikut rukun dan syarat yang harus dipatuhi supaya akad tidak terbatal.



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
JAMBI

D. Tujuan Dan Kegiatan Penelitian

Setelah menyusun rumusan masalah penelitiannya, selanjutnya peneliti akan merumuskan tujuan penelitian. Rumusan tujuan penelitian berisikan kalimat pernyataan yang menjelaskan secara lugas tujuan yang ingin dan akan dicapai oleh peneliti dalam suatu penelitian yang dilakukan seperti berikut:

4. Ingin mengetahui dari sudut pandang pengusaha kecil soal pengilustrasian aktiviti jual beli, sama ada lebih memfokus konsumen secara virtual yang menjimatkan waktu atau secara tatap muka yang lebih jelas akan transaksi yang berlaku. Selain itu, untuk memastikan kegunaan hukum di setiap aktiviti muamalah adalah benar selari dalam syariat dan bukan sekadar mengikut kebiasaan norma masyarakat untuk mencari solusi bagi suatu pokok permasalahan.

Untuk memperjelas kepada pembaca bahwa kegiatan yang melibatkan sewaan atau kontrakan itu tidak boleh diambil mudah, karena terdapat banyak kasus yang terlepas pandang akan hukum hakam yang sepatutnya menjadi dasar utama, malahan terdapat kegiatan yang menyalahi syariat misalnya riba’.

Bagi memberi satu kecerahan ilmu yang boleh dijadikan panduan saat ingin menjalankan aktiviti muamalah, misalnya dalam hal pergadaian yang sudah pasti banyak dari masyarakat yang kurang faham bahkan mengendahkan ketentuan hukum dan sebahagian nya pula masih bingung akan intepretasiannya dalam kehidupan khusus saat pandemi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Jadi, melihat kepada tujuan penelitian yang dipaparkan tersebut, maka peneliti dapat membuat pecahan manfaat atau kegunaan penelitian kepada aspek akademis dan praktis seperti berikut:

a. Manfaat secara akademis

Apabila dipandang dari sudut musibah, mungkin rata-rata masyarakat akan menganggap bahwa wabah yang terjadi sebagai amaran dan juga pengalaman baru yang dapat menjadikan pengusaha kecil khususnya yang terdampak lebih berfikiran terbuka, dan kondisi seperti ini mendorong para pengusaha untuk sentiasa membekalkan diri dengan perancangan yang kukuh dan kongkret serta pengawasan yang menyeluruh sebelum menempatkan solusi. Selain itu juga, manfaat yang utama adalah kepada peneliti agar terus sukses mencapai apa yang dicitakan dan dengan lengkapnya skripsi ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar S.II.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis ini merangkumi manfaat penelitian kepada individu dan masyarakat. Dan menurut peneliti, apa yang dapat diambil sebagai praktis dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah kesan daripada permasalahan-permasalahan yang berlaku lebih membuka mata badan berkuasa serta pemerintah dan pihak lainnya dalam membuat kerangkaan yang lebih baik, agar kemudahannya kelak dapat dirasakan sama rata oleh masyarakat supaya tidak berlakunya penindasan sekiranya berlaku lagi wabah sebegini, maka masyarakat sudah siap mental dan fisik untuk hadapi.



E. Kerangka Teori

Teori adalah sekumpulan interrelasi berbagai pernyataan (atau konsep) terorganisasi dan sistematis yang secara khusus menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, yang bertujuan untuk memahami permasalahan atau latar belakang masalah. Kerangka teori pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan oleh setiap tinjauan yang dilakukan oleh peneliti. Perinciannya adalah sepertimana berikut:

a. Pandemi COVID-19

Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, (disingkat COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus lebih mengganas pada tahun 2019-2020 bahkan sehingga kini yaitu tahun 2021. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan. *World Health Organization (WHO)* menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID 19 yang menjadi pandemi karena virus ini telah menyebar ke berbagai negara bahkan sudah mendunia.²⁰

WHO mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang

²⁰ Dian Bijak Firmansyah, *Analisis Faktor Tingkat Pengetahuan Dengan Kecemasan Masyarakat Datang Berobat Ke RS Terhadap Penularan Covid - 19*, Program Studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara Jakarta, 2019.

ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan data dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Wabah yang paling ditakuti ini diawali oleh kelompok kecil dan kemudian menular ke serata dunia dan menjejaskan banyak kegiatan antaranya ekonomi, perkhidmatan, pembuatan, pengangkutan, pariwisata dan sebagainya.

b. Perusahaan kecil vs Pengusaha Kecil

Perusahaan adalah sebuah entitas yang didirikan untuk menghasilkan banyak produk barang maupun jasa yang dikelola dengan adanya beberapa organisasi. Usaha kecil berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian, "Segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."²² Sedangkan, pengusaha kecil pula diartikan sebagai kelompok kecil pembisnis yang mempunyai kadar tarikan konsumen yang minima dan kebiasaannya hanya beroperasi di satu kawasan yang kecil dengan ruang lingkup yang tidak melebihi ratusan penduduk.

Secara general, usaha kecil didefinisikan juga sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

²¹ Bin Cao, *Covid-19: The Essential Prevention And Treatment*, Jiao Tong University Press, (Shanghai: Elsevier Inc, 2021).

²² Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003),h. 89

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.²³ Islam juga menjelaskan tentang konsep berusaha seperti pola prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam.²⁴ Manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja seperti firman Allah S.W.T:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.²⁵

Dapat dipahami bahwa perusahaan-perusahaan kecil tidak lebih dari entitas ekonomi atau produksi yang dikelola sekadarnya atau kurang profesional. Ini terkait dengan karakter kelembagaannya yang informal, kapasitas perusahaan Usaha Kecil yang sangat terbatas, hingga jaringan bisnis yang sangat sempit Menengah

²³ Undang-Undang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* UU RI Nomor 20 Th 2008, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008),h.3

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010),hlm.1

²⁵ QS Al-Mulk (67):15

²⁶ Arif Hoetoro (2017), *Ekonomika Industri Kecil*, Universitas Brawijaya Press (Malang : ctkn pertama) hlm 83-85.

(UKM) seringkali diakui sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi suatu negara dan bahkan betapa pentingnya upaya ini untuk mendapatkan pengakuan oleh banyak negara. UKM di Malaysia, juga telah memainkan peran penting sejak zaman sebelum penjajahan Inggris. Perusahaan-perusahaan kecil ini rata-rata harus mendaftar terlebih dahulu ke badan utama yang disebut Small & Medium Industries Development Corporation (SMIDEC) dan ada juga beberapa yang hanya berbisnis hanya untuk kepentingan, sehingga toko mereka tidak begitu besar.²⁷

c. Muamalah sebagai subjek hukum dalam ekonomi syariah

Subjek hukum adalah perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum syara'. Perbuatan yang dibebani hukum dalam ushul fikih dikenal dengan istilah mukallaf. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum. Dalam rukun akad, kedua subjek hukum tersebut berkedudukan sebagai 'aqidain. Namun agar 'aqidain dapat mengadakan bisnis secara sah, maka harus memenuhi syarat kecakapan (ahliyah) dan kewenangan (wilayah) bertindak di depan hukum.²⁸ Menurut Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), subjek hukum adalah orang perorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.²⁹

²⁷ Udin, Amirmudin, dkk, *Analisis Laman Web Industri Kecil Dan Sederhana Di Malaysia*, skripsi SII (master), Universiti Teknologi Malaysia, 2002).

²⁸ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm.3.

²⁹ Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, (Kota Depok : Indonesia) cet. 1- cet. 2, 2015 dan 2017, hlm 117.

Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci yang berpedoman pada ajaran Islam dan tercapai dengan cara-cara yang dipandu oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk semua hal saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa semangat ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilar-pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa (nilai-nilai Islam), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (Islam prinsip). Dari sini akan muncul sebuah bangunan ekonomi Islam dalam sebuah paradigma, baik paradigma dalam berpikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya. Pilar Ekonomi Islam bermoral. Hanya dengan akhlak Islami bangunan ekonomi Islam dapat ditegakkan.

Moralitas Islam berdiri di atas postulat iman dan postulat ibadah. Esensi dan moralitas Islam adalah tauhid.³⁰ Implikasi dari tauhid adalah bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transendental (non-sekuler), dimana peran Tuhan dalam segala aspek perekonomian menjadi mutlak. Kapan menjalankan ekonomi Islam seseorang harus berjalan sesuai dengan rambu-rambu bahwa telah ditentukan oleh syariah, melalui syariahnya dalam Al-Quran, Hadis, kalam ulama' serta dalam perundangan yang mengukumi aturan yang berlaku untuk semua aktivitas ekonomi yaitu:

³⁰ Asarudin Dahri, "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam", sebuah jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Kota Makassar, Indonesia tahun 2020.



1. Hadis

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya: “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).³¹

Makna kata dari hadis tersebut adalah secara ringkasnya, kita disuruh bekerja karena itu yang digelar tawakkal dan tidak hanya bermalas-malasan tetapi ingin hasil yang lumayan. Bahkan, sahabat Nabi itu sangat semangat mencari kerja yang halal, bukan mencari kerja yang banyak penghasilannya karena itu adalah yang paling baik daripada sikap meminta-minta (mengemis).

2 Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

³¹ (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) [HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA JAMBI
1 4 0 0 0 1

@ Hak cipta milik UIN Suftha Jambi

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³²

Ulama' Fiqh

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل

Artinya: “Pada dasarnya (aslinya) dalam segala sesuatu (dalam hal transaksi) diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menunjuk pada arti lain.”

الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والتدبب والكراهة والإباحة.

وهي متلقاة من الكتاب والسنة. ومن نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت

الأحكام من تلك الأدلة قيل لها "فقه"

Artinya: “Ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, berupa hal yang diwajibkan, dilarang, disunnahkan, dimakruhkan, dibolehkan, yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dan apa saja yang disandarkan oleh syari’ untuk diketahui dari dalil-dalil tertentu, maka apabila hukum itu dapat dikeluarkan yakni (ditentukan/disimpulkan), itulah yang dinamakan fikih”.

³² QS Al-Baqarah(2):275



4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008

Antara pasal dan perundangan yang memuat prinsip-prinsip muamalah (ilustrasian di Bank Syariah):

a. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

b. “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang boleh dipersamakan dengan itu berupa ³³:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan juga dalam musyarakah.
- 2) Taransaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau sewa beli
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang iaitu salam, murabaha dan istishna
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

Atas dasar kaidah di atas, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang mendatangkan manfaat dan tidak ada larangan di dalamnya yang diperbolehkan.

Pembahasan muamalah sebenarnya telah sering didiskusikan oleh manusia berabad-dulu. Hal ini kerna muamalah itu sendiri sifatnya adalah suatu tatacara yang mengurus kepada matlamat urusan dunia, erti kata lain ia adalah satu aktivitas yang berkaitan pertemuan atau kerjasama antara manusia sesama manusia Secara tidak sadar, manusia memerlukan satu sama lain untuk menyempurna kebutuhan

³³ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (Indonesia : PT Citra Aditya Bakri , 2009), hlm.172.

Seterusnya, hukum muamalah³⁴ dalam kehidupan dan itu yang digelar muamalah yaitu meliputi tata cara melakukan akad, transaksi, hukum pidana atau perdata dan lainnya yang terkait dengan hubungan antara manusia atau dengan masyarakat lain secara luas.³⁵

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan definisi ini meliputi interaksi hidup bertetangga atau berteman. Dalam Islam muamalah juga memiliki prinsip, diantaranya yaitu:

1) Hukum Muamalah Mubah

Pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh. Kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-quran dan Al-hadist. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang untuk terciptanya aneka muamalah baru sesuai perkembangan zaman.

2) Atas Dasar Sukarela

Suatu pengertian muamalah dalam islam bermakna saling berbuat, dengan ketentuan tidak ada paksaan diantara pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah tersebut. Hal ini menjamin kebebasan para pihak dalam memilih meneruskan atau menghentikan transaksi, salah satu contohnya adalah praktek macam-macam khiyar dalam jual beli.

³⁴ Zainil Ghulam, *Relasi Fiqh Muamalat Dan Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Syarifuddin, (Lumajang : Indonesia, 2016), hlm-42-43.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 33-34. Lihat juga, Ahmad Muhammad al-Sayid dan Yusuf _Ali Badiwi, *al-Mufid fiallbadat wa al-Muamalat*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1998), h.42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

3) Mendatangkan Manfaat, Menghindari Mudharat

Menyingkap hal ini mengarahkan para pihak yang bermuamalah untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dan mubazir. Serta mewaspadaikan potensi risiko yang akan terjadi.

4) Memelihara nilai Keadilan

Muamalah yang dilakukan adalah perbuatan yang menghindari semua unsur-unsur penganiayaan dan penindasan.³⁶

5. Sumber Yang Dilarang Dalam Muamalah

a. Maisyir

Merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara berlebihan dalam mendapat untung-untungan atau dari kerugian pihak lain.

b. Gharar

Muamalah yang memiliki ketidakjelasan obyek transaksinya. Seperti barang yang dijual tidak dapat diserahkan, tidak jelas jumlah, harga dan waktu pembayarannya.

c. Haram

Tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan. Sehingga tidak sah transaksi jual beli jika obyek jual belinya adalah khumar atau narkoba.

³⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam, translated by: Kamal Al-Helwani*, (Kuala Lumpur : Islamic Book Trust KL., 2013), ms.263.

d. Riba

Pengertian riba dalam islam adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah dalam transaksi perbankan konvensional.³⁷

Dampak pandemi Covid-19 tidak lagi terbatas pada risiko kesehatan yang dapat menimbulkan kecacatan dan nyawa, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap terganggunya kegiatan ekonomi (disruption) dari sisi permintaan, produksi, investasi, dan pendapatan. Secara umum, ada lima efek rantai ekonomi yang terkena dampak penyebaran epidemi Covid-19 di seluruh dunia, dan juga berdampak pada perekonomian Malaysia.³⁸ Pertama, sektor manufaktur terkena dampak penutupan operasi, berkontribusi pada PHK dan terbatasnya pasokan barang di pasar. Kedua, sektor pariwisata dan transportasi yang terkena dampak pembatalan pemesanan, berkontribusi pada penurunan ekonomi di sektor jasa.

Ketiga, sektor komoditas menghadapi penurunan harga akibat turunnya permintaan global, terutama minyak mentah, kelapa sawit, dan karet. Keempat, sektor pekerja dan konsumen yang sedang berlibur atau menghadapi kontrol pergerakan, berkontribusi terhadap lemahnya permintaan dan pengeluaran. Kelima,

³⁷ Daeng Naja, Bekal Bankir Syariah, cet.1 (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), ms. 17.

³⁸ Syahir Sulaiman, (20 Maret, 2020), Impak Ekonomi Covid-19, Harakah Daily News, dari <https://harakahdaily.net/index.php/2020/03/20/impak-ekonomi-covid-19/>, akses pada 16 Oktober 2021



pasar keuangan dan mata uang menghadapi ketidakpastian global serta transfer modal dari pasar berisiko tinggi.³⁹

F. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dijalankan:

Penelitian pertama yang berjaya peneliti temukan adalah satu penelitian yang dilaksanakan oleh Mohd Aliyas Bin Zainal Abidin (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Pandemik Covid-19 Dan PengusahaKecil Sederhana (PKS) Di Malaysia”, rencana: Komplikasi Dari Petikan Sumber Berita Atas Talian Tahun 2020Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperlihatkan perubahan alur⁴⁰ ekonomi yang dialami oleh pengusahakecil serta hubungannya dengan transaksi muamalah misalnya pinjaman dan e-dagang, ia nyata terkesan besar lebih-lebih lagi dalam kondisi wabah yang sudah melanda negara lebih setahun ini. Selain memperjelas kasus berkait infrastruktur ekonomi yang makin merundum, perkodan data-data dengan cara memuatnaik bilangan karyawan di suatu kawasan.

Namun menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp, Rizal Nainy, kira-kira 73 peratus daripada pengusahakecil dan sederhana (PKS) di negara Malaysia akan merkodkan kerugian pada tahun 2020. Walaupun beliau percaya sebahagian besar daripada mereka daripada sektor runcit, kesihatan dan tekstil berkemampuan untuk

³⁹ Dr. Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Pt Rajagrafindo Persada, (Kota Depok : Indonesia) cet. 1- cet. 2, 2015 dan 2017, hlm 117

⁴⁰ Mohammad Aliyas Bin Zainal Abidin, “Pandemik Covid-19 Dan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (Pks)DiMalaysia”,diperolehdari

ulihan dalam tempoh kurang setahun. Ini tidak dapat dipastikan dengan meningkatnya penyebaran pandemik Covid-19.⁴¹ Hasil penelitian pula, oleh dikarenakan dampak pandemi yang parah telah mengundang kesukaran misalnya membayar gaji karyawan, membayar pembekal dan sewa tapak maka, badan governman dan badan usaha yang terlibat harus membuka ruang dan menyediakan fasilitas atau sumbangan sebanyak kurang lebih 30% untuk pemulihan ekonomi bagi sesebuah perusahaan.

Penelitian kedua yang berhasil peneliti temukan adalah sebuah penelitian oleh Nur Utari Setiawati (2019) yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).⁴² Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk melihat dampak negatif yang melibatkan pengusaha kecil serta transaksi berdagang yang terkena dampak dari sebelum, semasa dan setelah berlaku covid-19. Peneliti menekankan permasalahan ini yang berpusar dalam kalangan debitur khususnya debitur di usaha mikro dan kecil yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajipan nasabah pada bank. Hal ini dikarenakan, penjualan menurun, sulitnya bahan baku, distribusi terhambat begitu juga permodalan serta produksi di dalam sesebuah perusahaan.

⁴¹ Amree Ahmad, *Lonjakan kes Covid-19 Jejas Pemulihan Ekonomi Malaysia*. *Utusan Malaysia Online*, diakses pada 23 Oktober 2021 dari <https://www.utusan.com.my/ekonomi,tahun2021/06/lonjakan-kes-covid-19-jejas-pemulihan-ekonomi-malaysia/>, akses pada 23 Juni 2021.

⁴² Nur Utari Setiawati (2019), “*Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*”, skripsi ,Universitas Airlangga, Indonesia,2021. Diakses pada 25 Juli 2021

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterbatasan dalam aktivitas bermuamalah secara umumnya sebagai misal dalam hal tantangan bagi bank syariah dalam tempoh pandemi berkaitan dengan likuiditas dan rasio pembiayaan dan diprediksi bahwa bank akan mengalami kemerosotan teruk Oleh kerna itu, peneliti mencapai satu kesimpulan kukuh yang mana untuk mendorong optimalisasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan adalah diperlukan kebijakan stimulus perekonomian supaya dampak covid-19 tidak menjadikan pengusaha terus lemah jati diri dan memastikan setiap hukum ekonomi syariah yang digunakan dalam usaha tersebut adalah benar.

Penelitian ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah dihasilkan oleh Samrotul Janah (2020) dengan judul penelitiannya “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Di Toko Online Pada Masa Pandemi Covid-19.”⁴³ Tujuan penelitian ini adalah berbasis dengan hukum bermuamalah iaitu tetap harus hingga wujud dalil yang menghararamkan. Dari pengumpulan bahan pustaka oleh peneliti, didapati rata-rata konsumen menghadapi permasalahan dalam hal transaksi misalnya jual beli online ini yang biasa berlaku penipuan, adanya unsur gharar yang menyebabkan hukum harus itu tidak lagi bisa diaplikasikan antara pengedar dan konsumen. Khusus modus ini pelaku menasar para pengguna situs e-commerce yang menyediakan fitur jual beli online.

⁴³ Samrotul Jannah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Di Toko Online Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal, (Sekolah Tinggi Agama Islam Ash-Shiddiqiyah, 2021), diakses pada 15 November 2021.

Sejajar dengan kasus yang berlaku, peneliti dapat menyampaikan satu kesimpulan yang dianggap bernas dan manfaat buat masyarakat iaitu terkait kedudukan pendapatan yang bersumber dari transaksi penipuan atau transaksi yang jelas, diharamkan di dalam muamalah islam, para ulama sepakat bahwa pembeli khususnya mempunyai hak untuk khiyar iaitu sama ada melanjutkan transaksi muamalah itu atau membatalkannya. Apabila terjadi sengketa akibat transaksi apapun dari bermacam kategori mamalah, maka solusinya adalah musyawarah mengikut jalur hukum.

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti jalankan iaitu mengenai tema yang diteliti, rata-rata senada menghurai pokok permasalahan berkaitan hukum muamalah yang digunakan oleh pengusaha kecil saat ini. Sedangkan perbedaannya adalah berkaitan keluasan kawasan penelitian dan objek yang apabila diamati adalah lebih minoritas berbanding penelitian yang disebut di atas. Dengan demikian, meskipun ada penelitian yang menggunakan tema yang serupa, akan tetapi terdapat sedikit perbezaan dalam konteks kawasan penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Kepada Pengusaha Kecil Dilihat Dari Keamatan Muamalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bukit Barukong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia).

BAB II

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah faktor metodologi memegang peranan penting bagi mendapatkan data yang objektif, valid dan selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam metodologi juga telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian mempunyai kebebasan untuk memiliki metode yang berbagai bagi memperoleh suatu data. Hal ini kerana baik buruknya suatu penelitian sebagian adalah tergantung dari pengumpulan data ilmiah dengan arti kata ringkas, memperoleh bahan yang relevan, aktual serta mampu membahas lanjut pokok permasalahan di suatu penelitian.

Selain itu juga, ia merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau memperoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta Maka itu pemecahan metodologi sangat perlu dalam rangka⁴⁴ secara ilmiah pengumpulan data sebagai solusi dari masalah penelitian agar dapat menghasilkan satu karya yang bermakna buat generasi depan. Dalam penelitian ini, metode yang dapat ditelusuri adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

⁴⁴ Priyono, MM, Metode Penelitian Kuantitatif, edisi-1, (Indonesia : Zifatama Publishing, 2008): hlm. 1-4



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Bukit Bangkong, Kecamatan Sungai Pelek, Kabupaten Selangor, Malaysia. Kawasan perkampungan ini terkenal dengan upaya masyarakatnya yang menjalankan perusahaan kecil dari bermacam kegiatan misalnya kueh, nasi ambeng, tempe, soya, mee dan sebagainya. Bukit Bangkong merupakan satu dari tiga gabungan kampung yang ditubuhkan atas satu tapak sama namun dipisahkan oleh banyak persimpangan dan lorong serta masing-masing mempunyai karakteristik yang tersendiri.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan adalah sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 5 hingga 6 bulan, meliputi pengumpulan data, pengolahan dan penyajian dalam bentuk skripsi serta bermula juga proses bimbingan skripsi. Namun, oleh kerna wabah pandemi ini peneliti menghadapi sedikit kesukaran untuk melaksanakan secara dalam lapangan yang menjadi asbab pertambahan waktu bagi tinjauan dilakukan. Tambahan, penelitian ini dilaksanakan secara berperingkat dan bermula dari bulan Jun 2021 hingga dianggar batas tempohnya sehingga Desember tahun 2021. Jangkaan batas waktu yang ditetapkan oleh peneliti adalah bergantung juga kepada kondisi semasa yang mungkin menghalang tinjauan dilaksanakan sebaiknya.

B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis Kualitatif Deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara

deskriptif. Jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji dan menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, penelitian kualitatif menggunakan data kualitatif. Data kualitatif dapat diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data antara lain seperti wawancara, yaitu dengan cara tanya jawab langsung oleh peneliti kepada narasumber. Kemudian teknik kedua adalah dengan cara observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik lainnya adalah dengan dokumentasi, teknik ini dapat digunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara dan observasi.⁴⁵

C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

⁴⁵ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif : komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.48-49.



4. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data langsung dari pengusaha yang ada di desa ini misalnya Bu Suzlyana binti Lachis sebagai pemilik perusahaan kueh beraneka, Bu Halijah Binti Karim sebagai pemilik perusahaan mee kuning serta tauhu, Bu Rosiedah Binti Othman sebagai pemilik perusahaan kek dan roti ,yang disenaraikan tersebut adalah dari kategori pembuatan makanan. Justru, bagi pengusaha produk perkhidmatan pula, Bu Norhayana Binti Fakeh merupakan antara pengusaha yang bekerja di bahagian perkhidmatan dengan membekalkan Kado Express serta ada beberapa lagi barisan dari pengusaha-pengusaha yang dapat peneliti nyatakan maklumat mereka sebagaimana yang terpapar di lampiran di akhir mula.

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur skripsi dan jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan juga dalam akhbr online. Tambahan, dapat peneliti mengintepretasi kedua-dua metode primer dan sekunder dalam memperoleh maklumat untuk dimasukkan dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, purnfsan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jamebi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jamebi



D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang dilakukanserta dapat dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Observasi

Metode yang dijangkakan dapat membantu memperoleh lebih data ialah dengan melakukan observasi partisipatif. Dapat diartikan sebagai satu observatif pasif yang mana peneliti datang di tempat orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat atau partisipasi dalam kegiatan tersebut.

2. Kuisisioner / Angket

Peneliti akan menyediakan satu borang soal selidik dan butiran butiran respon dari masyarakat akan direkod dan diilustrasi dalam bentuk tabel. Dengan metode ini, susunan data lebih rapi dan mudah untuk membentuk satu rumusan. Dalam kondisi wabah pandemi ini, peneliti memutuskan untuk tetap menjalankan penelitian namun skala yang dijangkakan adalah tidak terlalu meluas iaitu secara tidak bersemuka dan metode secara dalam talian, hebahan dilakukan lewat media sosial.

3. Wawancara

Wawancamerupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memerlukan peneliti turun ke lapangan atau kawasan tinjauan. Teknik ini paling luas digunakan

untuk memperoleh informasi dari responden/informan (subyek yang akan dimintakan informasinya). Teknik wawancara disamping memerlukan waktu yang cukup lama juga membutuhkan cara dan pelaksanaan tersendiri. Memberikan lembar angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertentu lebih mudah jika dibandingkan dengan wawancara untuk menggali jawaban responden dengan bertatap muka karena interaksi verbal antara peneliti dengan responden. Namun, metode mengumpul data seperti ini ternyata lebih efisien dan tepat karena ia berdasarkan temuan langsung peneliti dan pengusaha atau responden tersebut.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Secara garis besarnya, teknik analisis data terbagi ke dalam dua bagian, yakni analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang membedakan kedua teknik tersebut hanya terletak pada jenis datanya. Untuk data yang bersifat kualitatif (tidak dapat diangkakan) maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif, bahkan dapat pula dianalisis secara kualitatif.

Dengan melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Adapun tujuan dari analisis deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan secara utuh

dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh risiko yang diperoleh oleh pengusaha kecil dalam usaha mengukuhkan kualitas transaksi muamalah serta hukum yang bersangkutan padanya dan dalam masa sama memastikan keselamatan sepanjang kondisi pandemi ini.

Data kualitatif berupa deskriptif secara ringkasnya adalah sebuah teknik yang bisa dilakukan untuk membuat gambaran dari kumpulan data tanpa melakukan generalisasi hasil riset. Data berbentuk kualitatif deskriptif ini juga digelar sebagai statistik deskriptif, yaitu Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Bentuk data disajikan menggunakan grafik, tabel, diagram batang dan sebagainya. Teknik analisis data kualitatif dalam riset bisnis juga berperan untuk peneliti mengetahui tingkat konsumsi pelanggan dalam sebuah bisnis yang diusahakan. Dengan menggunakan bantuan kuesioner online atau cetak yang telah disediakan dan disebar melalui medsos dan sebagainya bertujuan memudahkan peneliti menyusun pertanyaan terkait pendapat responden terhadap produk serta layanan yang diberikan oleh pengusaha kecil. Data yang diperoleh adalah membahas hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban responden, maka untuk membuktikan hipotesis yang telah dikumpulkan, ia perlu kepada pengolahan data yang mana analisis menggunakan teknik tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA

1 4 1 1 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Berikut adalah beberapa metode yang digunakan peneliti sebagai bentuk pengilustrasian termudah dalam proses menganalisis suatu data iaitu:

1. Diagram Bulatan

Data-data yang diperoleh hasil dari metese soal selidik melalui sistem secara maya ternyata lebih memudahkan dan teknis pecahan data tersebut automatis diklasifikasikan dalam satu bentuk termudah misalnya carta pai. Peneliti dapat pengolahan data sedemikian lebih membantu pembaca untuk mudah faham soal data yang hendak dijelaskan tersebut.

2. Diagram Batang (Graf Bar)

Hipotesis dapat dilakukan bukan sahaja menggunakan carta pai, malahan pengolahan data kepada carta palang atau graf ini nyata memperlihatkan dengan jelas lagi pokok permasalahan kerna padanya khusus telah ditetapkan simbol x dan y. X mewakili jumlah konsumen atau pengusaha yang terkesan saat wabah dan Y pula mewakili konten atau perbincangan dan judul utama peneliti iaitu apa penjelasan masalah amalan muamalah yang dialami secara majoritas.

Kuesioner

Peneliti rata-rata menggunakan metode ini untuk mendapatkan maklumat dengan cepat melalui penyediaan serangkain pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Ia dianggap juga alat paling efektif untuk mengukur perilaku, sikap, prefensi, pendapat dan niat dari respons dalam suatu penelitian

(muka) dan secara maya (melalui medsos).

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan, bab ini pada hakikatnya menjadi acuan bagi penulisan dalam setiap penelitian, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan juga tinjauan pustaka yang merupakan suatu catatan review untuk memperlihatkan perbedaannya dari penelitian-penelitian lepas

BAB II :Metode Penelitian, Pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian dalam pembuatan penelitian. Dengan sub bab tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian, pendek katanya adalah bab ini dapat kita lihat soal bagaimana penelitian itu berjalan dan kaedah yang dipilih untuk memperoleh suatu maklumat.

BAB III: Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan kecil yang terdapat di Desa Bukit Bangkong dan dapat dibahgi kepada beberapa kategoris. Dalam bab ini menjelaskan mengenai biografi atau sejarah penubuhan, struktur perusahaan, carta organisasi, visi misi, sumbangan kepada masyarakat dan juga memfokus aktiviti muamalah yang berlaku sepanjang waktu pengoperasian dan kesannya saat pandemi ini.

lain berbagai metode misalnya melalui kuisioner, wawancara dan observasi ke kawasan penelitian .Dengan demikian, peneliti dapat mengilustrasi data-data yang

diperoleh dalam bentuk yang dijangka mudah untuk difahami iaitu dengan menggunakan diagram bulatan ,diagram batang (graf bar) table dan sebagainya.

Tujuannya adalah buat memudahkan intisari penelitian disampaikan dan hasil penelitian dapat membekal kefahaman pembaca sepenuhnya.

BAB V: Bab ini merupakan penutup, berisikan mengenai kesimpulan dari hasil: penelitian skripsi dan berisikan tentang saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran, dan curriculum vitae.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
BAKHTIAR SYAHRI SAMPURON
2 0 2 1

@Hdq cipa mik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

pertumbuhan industri baru sekaligus memperkuat industri yang ada untuk pertumbuhan nasional di masa depan.⁴⁶

Pengusahakecil yang berdaftar di Kampung Bukit Bangkong adalah rata-ratanya telah ditubuhkan hampir lebih dari 10 tahun misalnya menjual mee kuning, tempe, kek, kueh dan banyak lagi dilihat adalah antara pekerjaan utama di kawasan penelitian. Selain pengkhususan dalam pembuatan makanan, peneliti juga meneroka pengusaha-pengusaha yang menjalankan perkhidmatan khas misalnya kejutan untuk majlis-majlis ulang tahun, jualan pakaian-pakaian lelong, jilbab dan lain-lainnya. Daripada kategori yang disenaraikan, kebanyakan darinya adalah mereka yang aktif dalam produksi makanan atau kebutuhan harian masyarakat setempat. Pelbagai variasi dan resepi rahsia yang digunakan oleh pengusaha walaupun ada dari mereka mengusahakan produk yang sama misalnya tempe dan kueh much. Selain itu, peneliti tertarik dengan hasil tangan para pengusaha yang rata-rata dari mereka berjaya mengekalkan tradisi dari kecamatan masing-masing.

Ringkasnya, setelah melaksanakan beberapa tinjauan khusus, ternyata ada sebahagian pengusaha bukan berasal dari Kampung Bukit Bangkong dan mereka ternyata imigran ke kampung kerana berpendapat bahwa, kawasan luar bandar adalah mudah menjadi tarikan konsumen sekiranya produksi produk produk berunsur klasik sepertimana kueh karipap, tempe dan sebagainya.

⁴⁶ Yussof, K. M., Sabariah, K. Y., & Hj Ahmad, M. (2008). *Perdebatan isu productivity linked wages system (PLWS) dalam perundingan kolektif Kesatuan Sekerja Perbankan Sabah (SBES)*.



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
JALAN TRUSMI KAMPUS
1.4.10.01

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Seterusnya jika dapat peneliti perbandingan pekerjaan pengusaha di kota, sudah pasti berbeda seperti produksi automobil, elektronik dan sebagainya yang mana sukar untuk kita temukan pengusaha yang berbisnis produk-produk asal dari luar bandar ini, tambah pula tarikan konsumen juga dianggap kurang memuaskan. Produksi bahan-bahan makanan, pakaian di kampung ini menjadi mencabar saat berlaku pandemi ditambah pula masalah penipuan dan kegagalan memahami konsep bermuamalah dalam kalangan konsumen menyumbang kepada kejatuhan prestasi perusahaan. Namun, rata-rata pengusaha bijak dalam menguruskan dan menghadapi risiko dalam usaha mengekalkan penghasilan dalam perusahaan mereka sebagaimana yang telah disenarai pendekkan dalam gambar 1 hingga gambar 5, yang mana adalah antara perusahaan yang berdaya saing di kawasan penelitian. Namun, jika dikenalpasti bahwa definisi sebenar perusahaan kecil menurut falsafah di Malaysia adalah sebagaimana berikut:

Usaha kecil merupakan suatu ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok. Sebagian besar negara maju dan berkembang mengakui pentingnya pengembangan usaha kecil dan menengah yang diyakini memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat dan negara serta ia juga bantu mencipta peluang kerja buat masyarakat. Keberadaan usaha kecil sangat penting bagi semua negara di dunia saat ini terlepas dari apakah itu negara maju seperti amerika serikat dan inggris atau negara berkembang terdekat yaitu indonesia dan vietnam. Negara-negara maju di Asia seperti Jepang dan Cina telah menjadikan usaha kecil sebagai komponen penting perekonomian dengan



kontribusinya terhadap produk domestik bruto setiap tahun melebihi 55 persen, sedangkan di Malaysia hanya mencapai 32 persen kontribusi.

B. Objektif Organisasi

Secara umum usaha kecil mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dan penduduk negara. Diantaranya adalah menciptakan lapangan kerja; meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan pemerataan negara, menghemat devisa, membantu meningkatkan arus teknologi asing, meningkatkan ikatan dengan perusahaan besar memperkuat struktur industri dasar negara. Usaha kecil juga berperansangat penting dalam mewujudkan keinginan menjadikan Malaysia sebagai negara industri. Selain itu juga berperan dalam pembangunan dan pembangunan ekonomi negara dengan keberadaannya di berbagai jenis industri. Sebagian besar berada di berbagai sektor ekonomi yang menyumbang produk domestik bruto (PDB) dalam jumlah besar. Di antara jenis kegiatan yang terlibat dengan usaha kecil adalah pertanian dasar, manufaktur, jasa, pertambangan dan penggalian serta konstruksi.⁴⁷

Jika diperhatikan secara mata kasar usaha kecil ini sangat membantu dalam perekonomian dalam negara dari berbagai kategori misalnya, pembuatan, perkilangan, perkhidmatan dan sebagainya. Hakikatnya, kewujudan usaha kecil ini ternyata menjadi kebutuhan utama buat negara untuk memastikan setiap manusia memperoleh keinginan yang merupakan keperluan asas dalam sehari-hari.

⁴⁷ Media Industri (2015), vol.No.1, "Meningkatkan Daya Saing Melalui Hilirisasi Industri", Pameran Produksi Indonesia, hlm. 6-13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penguasaan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Berdasarkan lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, bahwa lebih tertumpu kepada perannya buat kawasan perdesaan. Rata-rata masyarakat di desa ini mengalami kesukaran untuk keluar ke kota bagi mendapatkan keperluan harian baik dari sisi kondisi yang tidak mengizinkan atau taraf ekonomi rendah dan tiada kendera untuk ke kota tersebut. Oleh demikian, fungsi penubuhan nya di kawasan khususnya desa ini, secara tidak langsung dapat membantu golongan yang menghadapi kesukaran demikian juga dapat mengeratkan silaturrahi antara satu dengan lain.

C. Sumbangan Kepada Ekonomi Negara

Usaha kecil menjadi fokus karena dikenal sebagai salah satu agen pembangunan ekonomi negara. Kontribusinya banyak dalam penerimaan negara, integrasi antar perusahaan, menghasilkan ekspor dan mampu membantu proses produksi beberapa industri skala menengah dan besar. Dewasa ini, kontribusi usaha kecil semakin nyata dan dapat dilihat di beberapa bidang seperti jumlah perusahaan, jumlah pekerjaan, nilai output dan aset tetap.⁴⁸

Selain itu usaha kecil yang bermacam kategoridan semakin berkembang menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang menghasilkan banyak kerajinan tangan unik yang dibuat oleh orang-orang dari berbagai ras dan etnis misalnya perusahaan pembuat batik, songket, bakul, tikar dan lain-lain. Semua hasil

⁴⁸ Norsyafiqah Abd.B, Azizan.M, 'Industri Kecil Dan Sederhana Di Malaysia', jurnal Universiti Malaysia Sabah (UMS), 2017, hlm.4-8.

Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi disamping memberikan panduan atau rambu-rambu dalam menyusun strategi perusahaan. Pernyataan visi yang efektif adalah menggambarkan secara jelas gambaran dari bisnis yang ingin dikembangkan. Visi digunakan sebagai pemandu untuk merubah hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Visi menjelaskan pada karyawan kemana kita akan menuju.⁴⁹

Berikut adalah beberapa visi yang digunakan oleh pengusaha kecil ini untuk dijadikan pegangan serta dukungan untuk terus bergerak dan melihat kedepan serta meningkatkan kecekalan dalam diri dalam apa jua kesukaran dan rintangan yang dihadapi:

Menjadikan setiap keringat serta usaha murni dari “pengusaha kecil yang wujud dan berdaftar di Desa Bukit Bangkong akan terus menjadi kesukaan”, sentiasa dihargai dan mendapat kepercayaan penuh oleh masyarakat setempat

Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat dengan hasil dari “dukungan dunia usaha yang mandiri, inovatif dan berdaya saing”

Menjadikan “produk kueh, mee, tempe dan usaha lainnya kearah satu bisnis yang berkualitas tinggi dan menciptakan fenoma beraneka ragam kaya rasa” untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁴⁹ Alder Manase ,P, “Analisis Faktor Pembentuk Budaya Organisasi (Visi, Misi, Dan Nilai) Terhadap Kinerja Guru Melalui Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Intervening Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Telkom Shandy Putra Medan”, Skripsi , (Program Studi Strata I Manajemen Ekstensi Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan , 2018).



Misi

Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi, yang memuat apa yang perlu disediakan oleh usaha pembisnis kepada seluruh masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Misi masih merupakan sesuatu yang memiliki arti global dan cenderung generik. Oleh karena itu, ditentukan oleh beberapa hal obyektif yang ingin dicapai dalam beberapa hal sehubungan dengan misi yang dicanangkan tersebut. Sebuah usaha kecil yang memiliki misi untuk menjadi perusahaan kurir tercepat di dunia, memiliki beberapa obyektif yang harus dicapai.

Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa misi yang peneliti dapat simpulkan dari beberapa perusahaan kecil di wilayah penelitian:

1. Untuk memastikan ketersediaan produk-produk kami kepada pelanggan bagi mengelakkan timbulnya kesangsian terhadap barangan yang sedang dipasarkan.
2. Untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau produk yang disukai oleh pelanggan serta memenuhi cita rasa consumer.
3. Memastikan supaya amalan muamalah yang digariskan dalam syariat sentiasa dipatuhi untuk mengelak dari berlaku ketidaksucian atau terdapat keraguan terhadap status pembelian serta penjualan produk.
4. Mengembangkan akses pasar melalui promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan khusus oleh pembisnis kecil di Desa Bukit Bangkong.



5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan aliran sistem distribusi yang efektif serta perlindungan konsumen yang jauh lebih bertumbuh dan berkualitas untuk masyarakat.⁵⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁵⁰ Penelitian Di Desa Kampung Bukit Bangkong, tinjauan dilakukan secara mandiri dan bergeser dari setiap pengusaha kecil yang ada di perdesaan tersebut.


BAB IV

IIASII. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut penelitian yang dijalankan di Desa Bukit Bangkong, dapat peneliti perlihatkan bahwa rata-rata pengusaha telah memulai bisnis dari rumah dan kemudian diperluas ke serata desa lain dan bahkan ada yang mampu menaklukkan satu kecamatan. Terdapat berbagai produk yang diusahakan termasuk kosmetik, barangan basah, barangan kering, barangan ritel dan lain-lain. Grafik di bawah ini menunjukkan pola persentase perusahaan yang dijalankan di Desa Bukit Bangkong.

A. Deskripsi Karekerisitik Produk Dan Perilaku Responden

A. Produk Yang Diusahakan



Tabel 1: Produk Yang Diusahakan

Berdasarkan diagram bulatan di atas menunjukkan peratusan beberapa produk atau item yang paling banyak diusahakan di kawasan penelitian dan antara yang paling tinggi persentase tersebut adalah sebanyak 20% iaitu barangan



basah yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan permintaannya lebih tinggi.

Barang, basah yang dimaksudkan misalnya ayam, ikan, sotong, udang kerang dan sebagainya dan tidak dilupakan juga barang kering yang turut menjadi permintaan tinggi saat pandemi ini misalnya telur, serbuk perencah, mie instan dan lain-lainnya.

Dalam hal ini, mungkin pembaca agak bingung apakah perbedaan antara barang runcit dengan barang basah dan kering? Pasti akan terlintas persoalan sedemikian, dan disini dapat peneliti jelaskan bahwa barang runcit pada dasarnya adalah apa jua barang yang dipasarkan secara kecil-kecil melalui platform pasar raya, kedai-kedai tepi jalan kebiasaannya di perdesaan, kawasan perumahan, kedai-kedai di lorong dan sebagainya. Barang runcit ini juga adalah yang dipasarkan di tempat yang telah dikonfirmasi tidak bernomad atau berpindah-pindah.

Kita berbalik ke pokok penelitian yang dijalankan, melihat kepada carta tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam usaha kecil ini bukan sahaja tertumpu khusus buat suatu perusahaan yang menyediakan barang makanan bahkan rata-rata masyarakat di perdesaan ini tidak dapat dijangkau ternyata banyak dari mereka telah mulai menceburi bidang kosmetik terutama sewaktu terjadi pandemi ini. Produk kosmetik seperti yang sudah kita ketahui lebih populer di kalangan wanita dan untuk terjun ke bidang ini adalah yang terbaik karena rata-rata di medsos juga penjualannya cukup tinggi dan iklan tidak terputus setiap hari.

Secara ringkas, penelitian yang dilakukan menemukan bermacam-macam jenis produk yang diusahakan oleh pengusaha kecil di desa ini. Kegiatan ini berjalan dalam dua bentuk interaksi yaitu secara virtual dan fisik. Setelah ditinjau lebih dekat, para peneliti menemukan bahwa ketinggian besar dari pengusaha kecil jelas mengalami kesulitan untuk mendapatkan konsumen yang maksimal saat pandemi ini. Tambahan pula, sebagian besar dari konsumen tidak peduli soal hukum hakam yang seharusnya sudah diperhatikan sebelum menjalankan suatu transaksi. Misalnya, banyak terjadi kepada pengusaha produk makanan yang juga mengutamakan pasar di alam maya. Menurut sumber dari masyarakat, banyak pembeli tidak jujur dalam pembelian dan sikap suka membatalkan pembelian pada saat akhir jelas mengganggu pengusaha. Selain itu, ketika masalah tersebut sering terjadi, pengusaha tidak dapat mencapai target keuntungan yang diharapkan untuk penggunaan lain seperti penyewaan mobil, sewa rumah dan pengeluaran pribadi. Bahkan, hal itu mendorong pengusaha ini untuk mengambil jalan akhir dengan cara menggadaikan barang berharga yang dikira cukup, untuk menjadi modal tambahan dalam usaha kecil yang dijalankan.

Selain itu, kebiasaan yang dijadikan panduan utama dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan dianggap remeh, adalah sebenarnya yang membawa ke kejatuhan suatu bisnis. Misalnya, masalah penjualan online. Pengusaha mengambil cakrawala tentang kemungkinan terjadi penipuan dan ketidakpastian dalam suatu transaksi sekiranya konsumen tidak bersungguh-sungguh sewaktu menjalankan aka. Namun, bagi pengusaha dan juga konsumen adalah adat kebiasaan yang sudah digunakan khusus ketika pandemi ini, kebanyakan masyarakat memilih

untuk bertransaksi secara virtual yang dianggap menjimatkan waktu namun, hakikatnya dapat mendatangkan kerugian bagi pihak maupun keduanya.

Penelitian juga menemukan bahwa, pengusaha kecil ini memiliki tingkat penghasilan yang lumayan tinggi jika diurus sebaiknya. namun, inilah yang dikatakan dugaan dalam perniagaan, setiap ada yang berjaya pasti ada masalah dan musuh tersendiri. Meskipun demikian, masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengusaha kecil ini masih bisa diatasi bahkan di tingkat minimum. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadi hal-hal seperti ini, misalnya, kurangnya pengetahuan mendalam tentang hal-hal membangun bisnis yang cemerlang.

2. Pertanyaan Umur Responden

Bahagian ini akan memberikan gambaran umum mengenai respon, dilihat dari kelompok umur. Tabel dalah seperti berikut:

NO	Umur	Frekuensi	
	Responden	Orang	%
1	< 20 tahun	3	12%
2	21-30 tahun	12	48%
3	31-40 tahun	5	20%
4	41-49 tahun	1	4%
5	> 50 tahun	4	16%
6	Jumlah	25	100%

Tabel 2: Respon Menurut Kelompok

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat kita ketahui dengan jelas peratusan responden mengikut tingkat umur yang terbahagi kepada beberapa peringkat. Bagi responden yang di bawah umur 20 tahun adalah sebanyak 3 orang atau 12%, selain itu umur antara 21 hingga 30 tahun merupakan yang tertinggi iaitu seramai orang atau mencapai 48%, kemudian diikuti dengan responden berumur 31 12 hingga 40

tahun seramai 5 orang atau 20%, seterusnya mereka yang berumur 41 hingga 49 tahun antara responden yang paling sedikit iaitu hanya 1 orang atau 4%. Dan lingkungan umur yang ditinjau oleh peneliti adalah mereka dalam kelompok umur 50 tahun dan ke atas iaitu seramai 25 orang atau 16% dari 25 orang secara total nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden yang dapat peneliti peroleh adalah dalam lingkungan 21 hingga 30 tahun.

Sebagian besar responden adalah dari kalangan usia pertengahan yang masih memiliki pengetahuan minimal dalam hal bisnis. Setelah diteliti juga, respon menyatakan bahwa sepanjang menjalankan usaha kecil tersebut, banyak permasalahan seperti yang dinyatakan oleh peneliti sebelumnya yang melibatkan hukum dalam bertransaksi baik dari sudut pandang pengusaha kecil itu sendiri maupun konsumen. Selain itu, pembatasan mengadakan pertemuan kelompok misalnya, pasar malam, supermarket, gedung penjualan dan sebagainya menjadi faktor yang mereka pilih untuk berdagang secara online. Sungguhpun sebenarnya, metode itu lebih memudahkan dan menjimatkan waktu namun lebih rentan terhadap unsur-unsur halus dan licik seperti penipuan, penindasan dan lainnya. Perbedaan respon dari kedua belah pihak dapat peneliti ringkaskan membentuk susunan kata yang pada dasarnya ingin memperjelas isu yang sedang menghimpit pengusaha kecil pada saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

@ Hak Cipta milik UIN Sulthan Jambi

3. Gender

No	Jenis Gender	Frekuensi	
		Orang	%
1	Pria	7	28
2	Wanita	18	72
Jumlah		25	100

Tabel 3: Responden Mengikut Gender

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat kita lihat jumlah responden mengikut gender yaitu pria sebanyak 7 orang atau 28 % dan wanita sebanyak 18 orang atau 72 %, dari 25 orang. Jadi, boleh disimpulkan bahwa sebagian besar respon adalah dari kalangan wanita.

Pemecahan data di atas mencakup jenis jenis kelamin yang dapat penulis kumpulkan untuk membentuk fragmen ringkas untuk memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi kelompok mana yang paling terkesan usaha kecil mereka saat pandemi ini. Perhitungan dilakukan menggunakan persentase dan menemukan kelompok yang lebih terkesan adalah dari kalangan perempuan dan hanya segelintir sahaja masyarakat lelaki yang terkesan dalam usaha kecil ini. Tambahan juga, setelah diteliti secara lebih lanjut menunjukkan bahwa kebanyakan pria di desa ini menjalankan kegiatan pertukangan, pendawaian, petani, memternak haiwan dan hanya segelintir dari mereka menjalankan bisnis kecil bersama keluarga iaitu mengusahakan produk-produk makanan dan sebagainya. Peneliti juga lebih fokus pada pengusaha kecil dan menemukan banyak dari mereka adalah di antara wanita yang bekerja membuka toko yang menjual tempe, kue, kue dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi.

4. Daftar Informan

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Hamdani Fakeh	Pengusaha Kueh	Keluarga
2	Hafidz Zulkhairi	Pengusaha Pasar	Sendiri
3	Siti Hairunnisa	Pengusaha Nasi Ambeng	Sendiri
4	Faris Shauqi	Pengusaha Kerepek	Sendiri
5	Harvinder Singh	Pengusaha Runcit	Keluarga
6	Norita Jamel	Pengusaha Pasar	Sendiri
7	Mariani Abu Bakar	Pengusaha Kueh	Sendiri
8	Norhanim Zailani	Pengusaha Kek	Sendiri
9	Rimasari Jamaludin	Pengusaha Kueh	Sendiri
10	Suziyannah Sapidin	Pengusaha Kosmetik	Keluarga
11	Norlijah Tahir	Pengusaha Tempe	Keluarga
12	Syahirah Azmi	Pengusaha Kek	Sendiri
13	Mariana Omar	Pengusaha Kueh	Keluarga
14	Salsabela Amri	Pengusaha Runcit	Keluarga
15	Norhayati Sainu	Pengusaha Tempe	Keluarga
16	Najwa Ali	Pengusaha Kaos	Sendiri
17	Suzliana Lachis	Pengusaha Kek	Sendiri
18	Azwa Hairudin	Pengusaha Runcit	Sendiri
19	Nadia Zainal	Pengusaha Kosmetik	Sendiri
20	Mohd Arifin	Pengusaha Nasi Ambeng	Keluarga

Tabel 4: Keterangan Informan

Tabel di atas menunjukkan nama, jenis pekerjaan yang dijalankan dan status bisnis yang dikembangkan oleh pribadi atau keluarga. Menurut data yang diperoleh penulis, banyak dari mereka yang memproduksi produk makanan, bahkan setengah respon terhadap perdagangan makanan, seperti menjual kue, nasi kekdan sebagainya. Data lebih besar ketika penulis berniat untuk datang ke area penelitian untuk mencari tahu semua masalah bahwa pengusaha kecil ini telah spesifik dari desain mereka. Untuk mengatakan itu, banyak dari mereka yang berjuang dengan kesulitan dalam berinteraksi dengan lapangan terbuka untuk menjual makanan dengan perintah atasannya untuk tinggal di rumah mereka dan mengurangi aktivitas di luar.

Pengusaha kecil ini membuka sebuah reservasi, dan menggunakan metode yang paling canggih bukanlah satu jalan yang mudah untuk mereka yang bergelar warga tua. Selain menjual, mereka juga mengalami kesulitan membayar sewa karena jumlah pelanggan yang turun drastis selama awal pandemi yang terjadi dan mereka mengalami kesulitan selama percobaan hutang untuk dibayar, dan itu hanya akan menyebabkan pembayaran ganda pada awalnya. Selain itu, beberapa dari mereka yang tidak berpikir lama untuk menjual barang-barang untuk membayar utang mereka demi menghindari beban beban yang akan memiliki efek yang lebih besar pada usaha kecil mereka.

Data yang telah diperoleh sebanyak yang membantu untuk menentukan secara lebih rinci akan lebih spesifik tentang masalah penjualan, menyelesaikan hutang dan sebagainya sehingga penulis berpikir tentang tindakan yang bijaksana selama mereka tidak membahayakan orang lain. Dari penelitian juga, beberapa


terjadi, penipuan orang khususnya dan penindasan terhadap perusahaan.

Pengetahuan yang kuat dapat memastikan bahwa situasi sulit ini dapat diatasi, dan itu di antara beberapa penulis yang paling sukses dari penulis.

B. Deskripsi Jangka Waktu Bisnis Dan Korelasinya Di Tengah Pandemi

2. Berapa lama anda sudah menceburi bidang perniagaan kecil ini?

25 responses




Tabel 5: Tempoh Responden Menceburi Perusahaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode soal selidik dapat dijelaskan hasilnya sebagaimana carta bar di atas iaitu terdapat sebanyak 8 orang yang telah menjalankan perusahaan kurang dari 1 tahun atau 32%. Selain itu, sejumlah 5 orang yang beroperasi lebih dari 3 tahun atau 20%, seterusnya terdapat 9 orang yang telah lama dalam perusahaan iaitu lebih 5 tahun atau sebanyak 36% dan sejumlah 3 orang yang baru menceburi dalam bidang perusahaan ini iaitu sebanyak 12% dari 25 orang secara total. Jadi, boleh disimpulkan bahwa rata-rata tempoh respon menjalani suatu perusahaan di Desa Bukit Bangkong adalah lebih

saat sebelum pandemi. Namun, banyak dari mereka juga terpaksa diberhentikan kerna perusahaan tidak lagi mampu memberi gaji dan konsumsi konsumen yang menurun secara drastis menyebabkan, pengusaha yang baru menceburi bisnis ini memilih haluan berbisnis kecil-kecilan kerna dianggap dapat membantu menambah pendapatan sebagai simpanan untuk kelangsungan kehidupan sehari-sehari.


4. Pelanggan Harian (selepas) Berlaku Pandemi

25 responses



3. Pelanggan Harian (sebelum) Berlaku Pandemi

25 responses



Tabel 6: Perbedaan Pelanggan Sebelum Dan Selepas Pandemi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
JALAN TRUSMI KAMPUS
1.4.10.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Berdasarkan carta palang berkenaan, peneliti ingin mengilustrasikan data dalam bentuk termudah hingga dapat dilihat perbedaan antara dua variable bagi mengkaji satu kondisi sebagaimana penelitian berkenaan jumlah konsumen di tengah wabah pandemi ini. Jika kita lihat, carta palang yang pertama telah menunjukkan kadar peningkatan atau penambahan jumlah konsumen dari hari ke hari. Secara kasarnya, dapat peneliti jelaskan bahwa sejumlah 9 orang pengusaha memilih jumlah konsumen di skala 5. Skala 5 yang disediakan peneliti adalah mewakili konsumenyang lebih dari 50 orang dalam tempoh satu minggu hingga satu bulan dan seterusnya. Persentase melebihi 36% merupakan antara yang tertinggi boleh dicapai oleh pengusaha dalam menjual produk mereka dalam satu-satu masa. Namun, carta palang mulai menunjukkan perubahandrastik saat wabahpandemiterjadiiaitu jika dilihat pada carta yag kedua, terdapat 1 orang yang mengalami kerugian dengan tiada konsumen dalam satu minggu demikian atau sebanyak 4%.


Selain itu, ada perusahaan yang mencapai jumlah konsumen 10 hingga 20 orang dalam minggu atau satu bulan itu, dan 16 orang pengusaha itu mewakili 32% dari jumlah keseluruhan. Seterusnya, terdapat juga pengusaha yang berjaya menarik konsumen seramai 30 hingga 50 orang namun bacaan carta palang adalah jelas berbeza dari sebelum berlaku pandemi iaitu masing-masing mewakili 3 orang atau 12% 4 orang atau 16% dan konsumen yang ramai juga menurun drastik kepada 4 orang atau 16 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah konsumen turun secara rata dari 50 orangkepada 10 hingga 20 orang sahaja dari segenap totalitasnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kita dapat membuat kesimpulan berdasarkan pola perbedaan yang terjadi seperti pada gambar di atas. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas di masa pandemi ini. Misalnya persaingan antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya, terutama dalam menghasilkan produk untuk memenuhi permintaan konsumen tertentu di sektor makanan dan manufaktur. Selain itu, perintah pengendalian pergerakan (PKP) yang telah dikeluarkan pemerintah juga menjadi penyebab minimnya konsumen yang berinteraksi dengan pengusaha khususnya transaksi. Saat ini tentunya banyak pengusaha yang semakin khawatir ingin melanjutkan operasional membuka usaha atau sebaliknya, karena target mereka adalah mendapatkan konsumen yang tepat untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan.

C. Hipotesisi Berpandukan Masalah Muamalah Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Kecil

6. Antara berikut, manakah yang lebih memberi kesan dalam menjalankan perusahaan kecil anda semasa pandemik?

25 responses



Tabel 7 : Muamalah Yang Terkena Dampak Pandemi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat peneliti jelaskan bahwa terdapat beberapa amalan muamalah yang mengalami dampaksaat pandemi covid-19 ini. Antaranya, jual beli, sewa-menyewa, pinjaman dan juga pergadaian. Jika dilihat dari carta palang tersebut, terdapat seramai 17 orang pengusaha yang telah memilih bahwa amalan jual beli banyak terkesan sepanjang tempoh perkhidmatannya atau sebanyak 68%. Selain itu, sewa menyewa juga tidak kurang banyaknya dengan jumlah 10 orang pengusaha terkesan atau 40% daripada keseluruhan. Jumlah paling rendah adalah masalah pinjaman yang tidak mengalami apa-apa dampak dari wabah ini kerna peneliti berpendapat bahwa pergadaian ini telah jarang digunakan terutama saat pandemi ini.

Tambahan pula, apa yang dapat peneliti huraikan adalah kegiatan muamalah yang telah diselidiki dalam kalangan pengusaha kecil ini merupakan antara yang popular atau sering dialami oleh pengusaha baik secara tatap muka atau secara daring. Kebiasaanya amalan pergadaian ini dijadikan opsi pengusaha sebagai modal memulai perusahaan dan tidak lupa juga bagi mereka yang ingin memperluas satu-satu bisnis itu. Masalah utama yang biasa terdampak oleh kondisi wabah ini adalah selain dari pergadaian tersebut, namun tidak bermakna bahwa ilustrasi pergadain ini tidak lagi wujud bahkan penggunaannya amlah mengurangkan risiko berbanding jika berlaku masalah pada pinjaman, sewa menyewa dan sebagainya. Di sini, dapat peneliti simpulkan dari hasil tinjauan yang dilakukan sejumlah 68% atau 17 orang dari keseluruhan mengalami kesan kepada amalan jual beli saat pandemi.



sembari menjalani norma baru akibat pandemi COVID-19. Terdapat banyak fasilitas yang diperkenal oleh pemerintah dalam usaha memperkasa bantuan kepada rakyat di Malaysia meliputi pelbagai daerah. Dalam pada itu, ada perusahaan besar lain yang cakna dan prihatin kepada nasib yang menimpa kebanyakan warga dan bertindak memberi donasi iaitu TELEKOM Malaysia Berhad (TM) yang tetap berkomitmen dalam upaya memberikan dukungan dan bantuan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Mengingat dampak besar yang diterima selama periode yang tidak dapat diprediksi ini, Yayasan TM (YTM) meluncurkan program bantuan pangan yang dikenal sebagai Inisiatif Tolong Menolong sebagai bagian dari inisiatif berkelanjutan dari gerakan Peduli Malaysia. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha UKM lokal, antara lain toko swalayan, toko kelontong dan restoran serta kelompok masyarakat yang membutuhkan termasuk keluarga dan tunawisma yang terkena dampak wabah dan pelaksanaan Perintah Pengendalian Gerakan (PKG). Direktur YTM, Izlyn Ramli mengatakan, “Selain inisiatif berkelanjutan lainnya untuk membantu negara pulih, kami telah menerapkan Inisiatif Membantu secara nasional dengan menyediakan kebutuhan dasar kepada mereka yang membutuhkan dengan membeli barang dari bisnis UKM lokal di daerah sekitar mereka.” katanya lagi ia bagi memastikan setiap rakyat Malaysia berpeluang meneruskan perusahaan selama pandemi ini.

Secara keseluruhan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air. Sektor ini tidak hanya membawa banyak manfaat bagi perekonomian

terutama di pedesaan. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas mengoperasikan industri ini dapat ditingkatkan jika pemerintah meningkatkan sumber pembekalan dalam hal pelatihan keterampilan, seminar dan manajemen bagi pekerja untuk sektor ini sehingga pekerja yang kurang kedepan dapat dikenal seperti bantuan dari MARA, MEDEC, NPC dan Industri Kecil Development Corporation (SMIDEC).⁵³

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan fasilitas infrastruktur di kawasan sentra Industri Kecil Menengah dalam hal fasilitas dasar seperti penyediaan air bersih, listrik, telepon dan layanan internet. Hal ini untuk memastikan layanan transportasi dan komunikasi serta fasilitas umum yang memadai untuk membantu pengusaha UKM menarik lebih banyak pelanggan serta membantu pengembangan industri ini di tanah air. Jelas bahwa faktor keberhasilan atau kegagalan wirausahawan disebabkan oleh banyak faktor pendorong. Hal ini juga erat kaitannya dengan segala tantangan atau permasalahan yang mereka hadapi sebagai seorang wirausahawan untuk mengembangkan usaha mereka.

Sementara itu, jika kita melihat diagram yang telah disajikan seperti di atas, jelas terlihat dampak pandemi terhadap usaha kecil yang melibatkan tidak hanya satu usaha tetapi lebih dari lima usaha kecil yang berbeda dengan kategori yang berbeda. Setelah dicermati, ada juga pengusaha kecil yang terpaksa berpindah

⁵³ Harian Metro News, (06 September 2021), "TM Bantu Pks Ekonomi Terjejas", dari <https://www.hmetro.com.my/bisnes/2021/09/751439/tm-bantu-pks-komuniti-terjejas>, akses pada 06 September 2021.

mengenal bisnis kecil juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan strategi pemasaran dan pikiran kreatif untuk menarik lebih banyak konsumen. Di saat seperti ini, pelayanan pemerintah sangat penting dalam hal dukungan mental dan fisik dalam menanamkan jiwa entrepreneurship pada para pengusaha tersebut.

D. Sorotan Beberapa Bentuk Perusahaan Yang Dijalankan Di Desa Bukit Bangkong



Gambar 1: Kueh Beraneka Disejukkbeku

Gambar 1 menunjukkan hasil proses pembuatan aneka kue yang dilakukan oleh perusahaan Sudip Food Enterprise. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Punai Kampung Bukit Bangkong dekat persimpangan yang menghubungkan dua jalan utama. Perusahaan ini dijalankan oleh Ibu Suzliyana Binti Lachis. Jangka waktu perusahaan ini berkisar 4-5 tahun terhitung sejak awal tahun 2015. Perusahaan ini melayani pembuatan aneka produk kue seperti pasta gulai, ketan bakar, gulai badak, apam, seri muka dan lainnya.

Menurut Ibu Suzlyana, "permintaan produk makanan beku diprediksi akan menurun drastis selama pandemi dibandingkan sebelumnya karena rata-rata warga desa disarankan untuk menjaga jarak fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah". Dari hasil survei, peneliti menemukan bahwa jumlah wirausahawan yang mulai terjun ke usaha kecil semakin meningkat jika sebelumnya sebagian besar bekerja di perkantoran, dan berlokasi jauh di dalam kota. Namun, kondisi seperti ini, jelas melatih pikiran kreatif masyarakat di desa ini. Usai melakukan wawancara, Ibu Suzlyana menambahkan bahwa "Memang kami menemukan sedikit penurunan permintaan untuk kue beku dan produk lainnya, namun pesanan yang terjadi setiap hari justru memberikan hasil yang menggiurkan dibandingkan kondisi sebelumnya yang hanya terkonsentrasi jika ada event tertentu."



Gambar 1.1 Proses pembuatan kue karipap

Gambar 1.1 menunjukkan kue terasi kari yang merupakan salah satu kue yang digemari oleh warga desa Bukit Bangkong khususnya kelauran yang dibuat khusus dari Sudip Food Enterprise. Proses yang digunakan 100% handmade tanpa bantuan mesin, sehingga menjadi salah satu daya tarik konsumen karena dinilai lebih unik, dan hasilnya lebih rapi dan indah. Pemesanan biasanya untuk acara

pernikahan, doa damai dan lain sebagainya. Bagi yang ingin menjadikan terasi sebagai camilan sore hari, bisa memesan terasi yang sudah dibekukan dan disimpan untuk stok nanti.



Gambar 2: Pembungkusan tempe

Gambar 2 menunjukkan tempe yang sudah dikemas dan tertata rapi di rak-rak sesuai dengan waktu pengerjaan dan berdasarkan pesanan dari konsumen. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Masjid, Kampung Tanjung Sepat yang berjarak beberapa meter dari lokasi penelitian. Pengemasan yang teliti dan rapi semakin meyakinkan pelanggan yang ingin melakukan reservasi untuk acara apapun seperti keramaian, akikah hajatan, pernikahan dan lain sebagainya. Perusahaan ini didirikan oleh Ibu Norhayati Binti Sainu dan suaminya Bapak Fairus Saba Binti Othman.

Perusahaan tempe merupakan salah satu konsumen yang paling ramai bahkan masyarakat kota juga memilih produk-produk di pedesaan untuk dijadikan makanan khas pada saat berkumpul. Sebab, rahasia pembuatan yang diambil secara turun temurun dan mandiri telah menghasilkan produk yang terlihat sama tetapi

memiliki kualitas yang berbeda. Oleh karena itu tempe dijadikan makanan pelengkap yang dianggap wajib untuk setiap acara yang diadakan.



Gambar 2.1: Perkakas memproduksi tempe

Gambar 2.1 menunjukkan peralatan yang digunakan untuk mengolah tempe. Mereka menggunakan mesin tersebut sejak permintaan tinggi di masa pandemi ini, sehingga pelanggan yang melakukan pemesanan dapat langsung menerima produknya. Perusahaan Bu Norhayati tidak hanya menawarkan tempe, tetapi mereka juga membuka pesanan khusus untuk air kedelai dan taufufa yang dapat digunakan sebagai hidangan tambahan serta kebiasaan yang mereka nikmati saat minum teh sore atau makan malam.



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

@ Hak Cipta milik UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Gambar 3: Proses pembuatan mee kuning

Gambar 3 diatas menunjukkan proses pembuatan mie kuning yang beroperasi di pabrik yang dijalankan oleh Puan Halijah Binti Latif. Perusahaan yang berlokasi di Jalan Pasar Kampung Bukit Bangkong ini menampung total 4 karyawan dan proses pengocokan mie perlu dilakukan di tempat khusus, agar hasil yang didapat lebih rapi dan cantik.

Menurut Bu Halijah, "Permintaan mie kuning dan tahu agak berkurang dari sebelumnya, karena sebagian besar penduduk desa lebih membutuhkan kebutuhan pokok seperti beras, telur, roti, sayuran dan berbagai bahan makanan lainnya, meskipun beberapa penduduk desa memilih untuk membuat mie, sebagai menu utama di rumah, terutama saat perintah kontrol gerakan ini". Berdasarkan survei, ditemukan bahwa lokasi strategis pabrik mie kuning ini berada di tengah-tengah antara perumahan warga, sehingga menjadi bahan baku yang menjadi kebutuhan utama jika mereka kesulitan untuk pergi ke pasar atau toko kelontong.

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penguasaan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



State Islamic University of Sultan Taher Saifuddin Jambi



Gambar 3.1: Papan Tanda Perusahaan

Gambar 3.1 di atas menunjukkan papan nama yang diletakkan di depan perusahaan untuk memudahkan konsumen mengetahui produk yang dipasarkan di perusahaan tersebut. Menurut survei yang dilakukan, Shaiful Rizal Mohd Awar Enterprise termasuk perusahaan yang dinilai maju jika dibandingkan dengan perusahaan lain di wilayah penelitian. Hal ini karena telah dijalankan selama lebih dari 20 tahun mulai dari usaha kecil hingga sekarang dikunjungi oleh para menteri sebagai contoh usaha kecil. Bagaimanapun mereka juga terkena dampak pandemic yang membatasi kerja promosi dan produksi.



Gambar 4: Perusahaan Kerepek

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUNTHA JAMBI
JAMBI, 14122

State Islamic University of Sunthana Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

Gambar 4 menunjukkan perusahaan chip yang terletak di Desa Bukit Bangkong. Bu Jamirah sebagai operator produk keripik ini telah mendapatkan berbagai pengakuan, meskipun awalnya hanya memproduksi keripik kecil, kini nama Jamirah Food Industries telah menjamur di seluruh Malaysia karena keripik yang disajikan sangat memuaskan masyarakat.



Gambar 4.1: Kerepek Disusun mengikut Jenis

Gambar 4.1 menunjukkan berbagai jenis keripik yang diolah oleh pabrik Jamirah Food ini. Penggunaan tanaman organik seperti ubi jalar, pisang sukun, tempe dan masih banyak lagi membuat keripik disini semakin digemari karena rasanya yang enak dan tidak lupa dengan kemasan yang kreatif dan rapi semakin menarik minat konsumen untuk membeli produk ini. Menurut Ibu Jamirah “Kali ini PKP sulit mendapatkan banyak pelanggan, apalagi keripik bukan makanan utama seperti nasi, roti, ayam dan sebagainya, bahkan keripik merupakan makanan yang diambil sebagai snack sehingga menyebabkan sedikit penurunan keuntungan di Jamirah Food Perusahaan Industri ini”. Namun, keuntungannya di sini adalah sejak diakuarkannya perintah pengawasan, maka banyak perwakilan keluarga yang

State Islamic University of Sultanah Sharha Soudon Jambi

membeli dalam jumlah besar untuk dijadikan jajanan bersama di rumah. Oleh karena itu kami bertekad untuk terus beroperasi”ujarnya.



Gambar 5: Layanan Kejutan Hadiah

Gambar 5 menunjukkan beberapa hadiah yang dibungkus dengan indah membentuk karangan bunga, dimaksudkan sebagai kejutan khusus untuk orang yang dicintai. Itulah ide yang diusung oleh seorang ibu yang cukup kreatif dalam mencari penghasilan untuk keluarganya yang dinamakan sebagai “Nana Surprise Kaget” Bu Norhayana Binti Fakeh adalah satu-satunya pengusaha yang menalankan layanan bingkisan kejutan di desa ini. Menurut Bu Yana “Sebetulnya bagi dia, awalnya cukup sulit untuk memulai usaha ini karena dia khawatir tidak bisa mendapatkan pelanggan seperti yang diharapkan, tapi mungkin perintah kontrol ini membatasi sebagian besar orang di desa ini untuk merayakan ulang tahun dan jadi di luar, mereka lebih tertarik untuk memilih layanan hadiah kejutan ini”ujarnya.

Kata Bu Yana lagi, jika dibandingkan sebelumnya, permintaan akan layanan seperti itu mungkin dianggap sepele, namun lama kelamaan menjadi favorit masyarakat di desa ini hingga layanan ini semakin dikenal oleh masyarakat. Pandemi covid ini benar-benar menguji kesabaran kita para pengusaha kecil ini untuk lebih kreatif dalam berbisnis agar produk yang dihasilkan tidak sama dengan para pengusaha lain supaya tidak terjadi persaingan yang tidak menguntungkan. Selama peninjauan, peneliti dapat melihat bahwa ide dan kemasan yang menarik Selama peninjauan, peneliti dapat melihat bahwa ide dan kemasan yang menarik sangat penting dan menjadi penilaian utama dalam bisnis.



Gambar 5.1: Pengiriman Langsung Ke Konsumer

Gambar 5.1 menunjukkan seorang konsumen yang menerima hadiah langsung dari Nana Surprise Kaget dan menariknya layanan kejutan hadiah ini berupa bunga berisi coklat dan hadiah tambahan lainnya. Meski mengalami dalam melanjutkan usaha ini karena harus bersaing ketat dengan perusahaan lain, namun

berarti bagi konsumen dan sulit didapatkan di tempat lain . Selain itu, pemesanan harus dilakukan paling cepat satu minggu untuk menghindari terjadinya bentrokan pemesanan satu pelanggan dengan pelanggan lain.

Demikian beberapa perusahaan kecil yang peneliti perhatikan beserta gambar-gambarnya sebagai gambaran yang jelas tentang alur kerja para pengusaha di desa ini. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kampung Bukit Bangkong, beberapa warga di sini telah menggambarkan metode online tidak hanya dalam hal membeli makanan tetapi semua spesifikasi kebutuhan termasuk layanan dapat diakses melalui media internet, kita tahu dengan jelas bahwa banyak kegiatan muamalah terganggu bahkan harus ditunda untuk memberikan ruang kepada konsumen untuk menyelesaikan pembayaran termasuk sewa, hutang, pembelian barang dan sebagainya.

Apalagi jika melihat dampak wabah ini terhadap warga yang sulit diidentifikasi, maka ada sesi wawancara khusus untuk melihat lebih dekat dan mengetahui lebih jauh kondisi yang dialami pengusaha apakah rusak total atau sebaliknya. Inisiatif yang diambil oleh sebagian besar pengusaha adalah perusahaan beralih ke status online atau virtual. Persaingan antar pengusaha juga menjadi tantangan sekaligus kendala dalam berbisnis, kita bahkan belum menyentuh isu kasus penipuan yang marak terjadi di tanah air. Akibatnya para pengusaha menemui jalan buntu untuk melanjutkan usahanya jika kurangnya dukungan dari konsumen untuk terus maju dalam usahanya karena itulah misi utama seorang pengusaha kecil

bagi perusaha...

Kesimpulannya, apa yang peneliti coba tunjukkan dalam penelitian ini adalah sejauh mana masing-masing perusahaan tersebut terkena wabah, dapat juga diidentifikasi beberapa jenis perusahaan dari manufaktur makanan hingga perusahaan jasa seperti yang dijelaskan pada gambar di atas. sementara itu banyak dari mereka yang terkena imbas baik dari masalah jual beli, persewaan, pinjam meminjam uang yang berizin dan sebagainya karena sebagai manusia biasa, sudah sewajarnya membutuhkan bantuan sesama manusia sebagai kelangsungan hidup. Disebutkan pula dalam tafsir Al-Qur'an yang artinya "Bisnis dan perdagangan merupakan salah satu aktivitas manusia yang paling utama. Manusia diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini dengan fitrah yang saling membutuhkan. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seseorang dapat hidup dengan sempurna tanpa bantuan dan bantuan dari orang lain. Manusia saling membutuhkan, bekerja sama dan saling membantu. Kerja sama yang disyaratkan oleh Islam adalah yang mengarah pada kebaikan dan ketakwaan yang bermanfaat bagi manusia, tidak merugikan mereka dan juga tidak membawa dosa.

BAB V

PENUTUP

Sebagai akhir dari penulisan dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, dan saran yang relevan bagi penelitian yang akan datang sesuai dengan hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan dan beberapa kuesioner yang dilakukan secara offline dan online, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rata-rata pemilik usaha kecil yang tinggal di desa Bukit Bangkong telah mengalami kerugian atau penurunan terlepas dari keuntungan atau jumlah konsumen per hari, minggu dan bulan. Dari situ dapat digariskan masalah-masalah dalam transaksi yang terlibat selama pandemi ini, seperti jual beli, kontrakan atau sewa, pergadaian secara khususnya.

Berdasarkan diagram batang yang disertakan dalam survei ini, masalah dapat diklasifikasikan dalam bentuk data yang mudah dipahami oleh pembaca. Persentase yang terekam juga jelas berubah selama kondisi pandemi jika dibandingkan dengan masa kehidupan normal sebelumnya, kebutuhan sehari-hari serta operator kosmetik termasuk yang tercatat terkena dampak di antara 10 wilayah yang tergolong. Sementara itu, jangan lupakan perusahaan kecil lainnya yang mungkin hanya sedikit yang terkena wabah ini, seperti perusahaan jasa misalnya jualan telco, kejutan ulang tahun, lalu resto yang biasa kalau kita anggap perusahaan skala besar, tapi



jelas berbeda dengan pengembalian keuntungan yang didapat jika di kota besar meskipun berstatus restoran.

Dari hasil kuisioner dan survei juga ditemukan bahwa, masalah utama tidak hanya disebabkan oleh pandemi, tetapi juga terdapat rantai masalah yang semakin memperburuk kondisi pengusaha kecil dalam upaya memperluas dan mengembangkan usahanya. Berlakunya, kasus penipuan, keraguan, ketidakjujuran, tidak bertanggung jawab dan segala sesuatu yang terkait dengannya diakui telah ada sejak lama dan bahkan menjadi normalisasi masyarakat saat ini. Namun, yang lebih parah adalah jika kasus-kasus tersebut dijadikan umpan untuk menindas dan mengambil keuntungan dengan motif mencoreng nama baik dan nama baik perusahaan kecil. Dari sisi persaingan yang sehat, persaingan usaha yang semakin ketat karena semakin banyak orang yang berjualan secara online dan pabrik tutup (selama pkk) menyebabkan kekurangan stok dan kehabisan modal untuk tetap menjalankan usaha kecil tersebut.

Selain itu, peneliti dapat menyimpulkan di sini bahwa ada kondisi lain yang juga menjadi penyebab ketidakkonsistenan pendirian perusahaan. Yang dimaksud adalah kita sudah memahami bahwa pengusaha kecil adalah suatu badan usaha yang modal, usahanya, idenya, keuntungannya dan semua itu dari kelompoknya saja tanpa bantuan badan usaha besar lainnya. Tentunya segala macam barang seperti stok dalam bisnis sangat penting karena setiap orang yang berwirausaha, harus memiliki pikiran kreatif dan berpikir lebih

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, penerjemahan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sulthan Jambi

pendapatan dan stok, dikembalikan untuk melanjutkan perusahaan dalam jangka waktu yang lama

Merosotnya jumlah konsumendan justru harga barangan di tempat pengusaha mengambil stok terpaksa ditinggikan bertujuan mengelak bankrupsi, terkadang sejumlah harga yang tidak masuk akal untuk kuantiti yang cuma sedikit. Hal demikian, yang menambah kepada pengusaha kecil dalam usaha menyara keluarga selain hanya bergantung kepada simpanan peribadi sebagai opsi terakhir bagi mengelakkan perusahaan dari terus berhenti beroperasi.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya, untuk meneliti variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini yang bermanfaat untuk lebih memperluas wawasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat kita lihat di sini terdapat lebih dari 10 jenis perusahaan kecil yang juga mewakili lebih dari keluarga yang kesulitan dalam berusaha membantu rumah tangganya 20 sendiri dengan berbisnis namun kekurangan dari beberapa aspek seperti modal dan faktor aktiviti muamalah misalnya hal jual beli, sewaan serta pergadaian menjadi satu kesulitan buat pengusaha kecil dalam mengembangkan bisnis mereka. Kemungkinan yang dapat peneliti buat adalah syarat untuk mengajukan bantuan khusus pemerintah cukup ketat yang mendorong para pengusaha rata-rata untuk memilih jalan keluar secara tidak waras. Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

di sini mewakili suara para pengusaha. Kecildi desa, meminta agar pihak berwenang selalu memberikan bantuan atau kontribusi khusus bagi mereka yang memiliki usaha kecil termasuk keluarga yang harus menyekolahkan anaknya dan melanjutkan studi.

Saran tambahan dari peneliti adalah, karena muamalah merupakan amalan utama umat Islam ketika berinteraksi satu sama lain tanpa memandang usia, peneliti cukup khawatir dengan hukum yang berlaku ketika muamalah dilakukan. Mungkin pemahaman dan penguasaan hukum dalam muamalah ini masih ditahap minimal sehingga boleh terjadinya gharar (keraguan) dan lebih parah lagi ia menjadi satumasalah yang dikira menjadi satunormalisasi masyarakat. Saat ini peneliti mengakui masih banyak yang kurang dalam survey yang dilakukan, dan juga permasalahan muamalah yang berhasil dipresentasikan oleh peneliti belum cukup dirasakan sepenuhnya, oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat melihat dari sisi yang lebih luas.

@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi

State Islamic University of Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Alwi,H.H, Teori Dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam Di Malaysia, (Kuala Lumpur :Utusan Publications & Distributors, 2005).

Abdul Mongid FX dan Soegeng Notodihardjo, “Pengembangan Daya Saing Umkm Di Malaysia Dan Singapura: Sebuah Komparasi”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.2 Mei 2011, hlm. 243–253.

Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terjrn Noer Iskandar, (Jakarta : Rajawali Press, 1996).

Abu Sura’I Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, (Surabaya:Al-Ikhlash,1993).

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, cet.VIII, (Jakarta : Rajawali Press, 2016).

Agus Cahyo, Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik,dari <https://msaa.uinmalang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik> , diakses pada 17 Maret 2021.

Ahmad Muhammad al-Sayid dan Yusuf _Ali Badiwi, al-Mufid fi albadat wa al-Mu’amalat, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1998).

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010).

Amar, F. (2020, July 28). Muamalah Saat Wabah. Diakses pada 12 Juni, 2021,dari<https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1288315-muamalah-saat-wabah>. Mahkamah Agung RI, Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta :Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013).

Aldo Manase .P, “Analisis Faktor Pembentuk Budaya Organisasi (Visi, Misi, Dan Value) Terhadap Kinerja Guru Melalui GayaKepemimpinan Sebagai Variabel Intervening Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) TelkomShandy Putra Medan”, Skripsi , (Program Studi Strata I Manajemen Ekstensi Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan ., 2018).

Alexander Thian, Ekonomi Syariah, ed.1, Yogyakarta :ANDI(Anggota IKAPI), 2021.

Amr Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997).

Anggun Salsabila,“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengguna Layanan Jasa Pergadaian Pada Pt. Simpang Benteng Payakumbuh, Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, *Tesis* UIN Sultan Syarif Kasim,Riau Pekanbaru(2021).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Ardito Bhinadi, Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah, edisi 1, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, Maret 2018).

Ari Hoetoro, Ekonomika Industri Kecil, Universitas Brawijaya Press (Malang: 2007).

Asarudin Dahri, "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam", sebuah jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Kota Makassar, Indonesia tahun 2020.

Ashraf, H. (1970, January 1). Islamic Muamalat : Wakalah (Wakil). Wakalah (Wakil), diperoleh dari <http://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/wakalah-wakil.html>. Diakses pada 07 Januari, 2022.

Azwar, Solusi Ekonomi Dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid-19, diperoleh dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>, akses pada 06 Jun 2021.

Badariah Ab Rahman, Perkembangan Perusahaan Kecil dan Sederhana di Malaysia, (Universiti Malaysia : Sabah Press, 2020).

Buchari Alma, Dasar-dasar Etika Bisnis Islam, (Bandung : Alfabeta, 2003).

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif : komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2005).

Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 2011).

Dewi Maharani, "Implementasi Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Banjarmasin* : Vol 4 Nomor 1, 2021.

Dyah Kusumawati Saifudin, Pengaruh Persepsi Harga dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Secara Online Saat Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Millenia Di Jawa Tengah, *skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Selatiga.

Fahmi Gunawan, Heksa Biopsi & Puji Hastuti, Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi Di Sulawesi Tenggara, ed. 1-cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish Publisher, April 2018).

Fardhul Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020).

Fathul Qarib 171; al-Iqna' fi hal al-fazabi Syuja' 297/2; Hasyiah Qalyubi 352/5.

Ghufran Sofiyannah, Mengatasi Masalah Dengan Pergadaian Syariah, Jakarta: Pustaka Amini, 1991).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- Hadis Riwayat Al-Bukhari (2096) Hadis Riwayat Al-Bukhari (2096) dan Muslim (1603).diperolehdari <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa-umum/4770-irsyad-al-fatwa-siri-ke-565-adakah-pajak-gadai-ar-rahnu-riba,diakses> pada Januari 2022.
- Hadis Riwayat Ibn Majah (1993). diperoleh dari <https://republika.co.id/berita/qhfm/apakah-nabi-muhanmad-tak-tinggalkan-utang-hingga-meninggal,akses> Januari 2022.
- Hadis Riwayat Ibn Mujaym (970:56), diperoleh dari Gedung Kompas Gramedia Palmera, <https://www.kompasiana.com/tag/pegadaian-syariah>, akses pada Desember 2022.
- Hadis Riwayat Muslim (1603). diperoleh dari <https://zahratunnihayah.blogspot.com/2015/03/pembahasan-hadits-ar-rahm-gadai.html>, akses pada Februari 2022.
- Hazanuzzaman, "Definition of Islamic Economics" *dalam Journal Of Research in Islamic Economics*, Vol. 1 No. 2, 1984.
- Harian Metro News, (06 September 2021), "TM Bantu Pks Ekonomi Terjejas".diakses pada 15 November 2021 dari <https://www.hmetro.com.my/bisnes/2021/09/751439/tm-bantu-pks-komuniti-terjejas>.
- Hashim Kamali, *Principles Of Islamic Jurisprudence*, edisi Indonesia, Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam, cet. 1, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996).
- Holilur Rahman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah*, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI),(Pamakesan:, Duta Media Publishing, 2020).
- Ibrahim, D., Yussof, . *Between Work Responsibilities and Family Obligations: A Study on the Management of VVork-Life Integration among Academics*. International Business Management,2016.
- Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Mahkam*, (Jakarta : PT Elex Media Kamputindo, 2012).
- Iman ,*Adalah Hukum Sewa Properti Islami* , diperoleh dari <https://www.rumah123.com/panduan-properti/menyewakan-properti-66952-ijarah-adalah-hukum-sewa-properti-islami-id.html,akses> pada 16 Juni 2021.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasih dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Sosial*, (Surabaya:Ghalia Indonesia,2012)
- Ismail Al Hasani, *Nadhariyah Al-Maqasid Inda Al-Imam Al-Thahir Ibn Asyur*, (Kaherah : Egypt Publications, 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Jaili Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Proceeding Pelatihan Tematik “Ekonomi Syariah” Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013).

Laporan Bank Negara Malaysia, *Menggalakkan Sistem Kewangan Islam Yang Progresif Dan Inklusif*, tahun 2020.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, (Kota Depok : Indonesia, 2017).

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Alumni, 2005).

Mas’adi, Gufton A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Media Industri (2015), vol.No.1, “Meningkatkan Daya Saing Melalui Hilirisasi Industri”, Pameran Produksi Indonesia.

M. Abdul Wahab, *Hutang Dan Inflasi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Indonesia : Lc Terbit, 2018).

M. Aliyas, “Pandemik Covid-19 Dan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS) Di Malaysia”, diperoleh dari [https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/semasa/2021/](https://oer.ums.edu.my/bitstream/handle/oer_source_files/1494/RENCANACOVID19DANSME3.pdf?sequence=1&isAllowed=y,SME,SME Corp (Small and Medium Enterprises Corporation), akes pada 13 Juni 2021M.</p>
<p>M. Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, dalam <i>Asy-Syarifah Vol.20 No.2</i>, (Bandung : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati, Desember 2018).</p>
<p>Mohd. Mufid, <i>Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer</i>, cet.pert., (Jakarta : Prenada Media Group, 2021).</p>
<p>M. Pudjiharjo Dan Nur Faizin Muhith, <i>Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam</i>, Malang.2011).</p>
<p>M. Sa’id Ramadhan Al- Buthi, <i>Dhawabith Al- Maslahah Fi Al-Syariah Al -Islamiyyah</i>, cet..IV, (Damaskus : Dar’al-Fikr, 2005).</p>
<p>Mstar Group, (14 Juli 2021), “Pakej Ekonomi Kerajaan Selamatkan Perniagaan Daripada Gulung TIKAR”, <i>mstar online news</i>, diakses pada 28 Oktober 2021, dari <a href=).



M.Umer Chapra, *What Is Islamic Economics*, (Saudi Arabia : Islamic Research And Training Institute, 1996).

Norsyafiqah, 'Industri Kecil Dan Sederhana Di Malaysia', *jurnal* ,Universiti Malaysia Sabah (UMS), 2017.

Nurizal Islamil, *Maqashid Syari'a Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Smart WR, 2014.

Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer :Jilid 3, Membahas Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta :Republika Penerbit, 2000).

Priyono, MM, *Metode Penelitian Kuantitatif*, edisi-1, (Indonesia : Zifatama Publishing, 2008).

Putri, *Akad Wakalah Dalam Fiqh Muamalah*, diperoleh dari <https://www.kompasiana.com/putridwiyanti/60bfed7d8cdc4833326d9af2/akad-wakalah-dalam-fiqih-muamalah>, diakses pada 06 November 2021.

QS Al-Baqarah (2):275. dsl.

Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil:Sebuah Studi Kualitatif*, cetakan 1-Edisi 1, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Rahmadi, *Jurnal Ekonomi Syariah* , diakses pada 15 Oktober 2015 dari <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremesi>

Rhesa Yogaswara, *Konsep Akad Wakalah Dalam Fiqh Muamalah*, dari <https://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>diakses pada 05 Juni 2021

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

SME Corp Malaysia, *PKS Bangkit Paling Cepat Daripada Impak Covid-19, Covid-19*,diperoleh.dari.<https://www.smecorp.gov.my/index.php/my/news/4182-pks-bangkit-paling-cepat-daripada-impak-covid-20> diakses pada 12 Juli 2021.

Samrotul Jannah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Di Toko Online Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Ash-Shiddiqiyah, 2021), diakses pada 15 November 2021.

Suud Sarim Karimullah, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perilaku Berhutang Masyarakat Desa Sukawangi Pada Masa Pandemi Covid-19", *magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaya Yogyakarta, Indonesia*, Vol 22 No 1,(2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Syahir Sulaiman, (20 Maret, 2020), Impak Ekonomi Covid-19, Harakah Daily News,dari.<https://harakahdaily.net/index.php/2020/03/20/impak-ekonomi-covid-19/>, akses pada 16 Oktober 2021.

Udin Amirmudin ,dkk, Analisis Laman Web Industri Kecil Dan Sederhana Di Malaysia. skripsi SII (master), Universiti Teknologi Malaysia, 2002).

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UU RI Nomor 20, th (Jakarta : Asa Mandiri, 2008).

Utami Setiawati (2019), “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”, skripsi ,Universitas AirLangga, Indonesia,2021. Diakses pada 25 Juli 2021.

Wahab Fatoni, The Potential And Challenges of Post Covid 19 E-Commerce Business:A Proposal Solution, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (Kuala Lumpur:2017).

Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontemporer,(Indonesia: Duta Media Publishing,2019.

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).

Yusuf Hamid Al-Alim, *Al Maqasid Al-Ammah li Al-Syariah Al-Islamiyah*,(Jordan : Muslim Publications, 2019).

Yusuf, K. M., Perdebatan Isu Productivity Linked Wages System (PLWS) dalam perundingan kolektif Kesatuan Sekerja Perbankan Sabah (SBEU), Sabah : KSPS Production, 2008.

Yusmedi Achmad, Gadai Syariah, Ed-1.Cet-1, (Yogyakarta :Deepublish CV Budi Utama, Juni 2015).

Zafirah Abdullah,Gadaian Al-Rahn, diambil dari <https://www.slideshare.net/zafirahabdullah96/gadaian-alrahn>, akses pada 23 Juni 2021.

Zaini Ghulam, Relasi Fiqh Muamalat Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin, (Lumajang : Indonesia, 2016).

Zulfarnaian, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin*,Yogyakarta :Penerbit Adi Cipta Karya Nusa, 2006.

Zainah Zainol Ariffin, *Rintangan Perusahaan Kecil Dan Sederhana Memperoleh Pembiayaan Cadangan Penambahbaikan*, Universiti Utara Sintok , Kedah : UUM Press, 2012

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 6: Temubual Bersama Pengusaha Kuch Beraneka

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM REGIONAL
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerusan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar7: Tinjauan dan temubual bersama pengusaha tempe

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SEJAHTERA
SAULAH SUKSES SAHABUDIN
J a m b i

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 8 : Tinjauan Dan Temubual Bersama Pengusaha Mee Kuning

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultho Jambi

State Islamic University of Sultho Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi



Gambar 9 : Tinjauan Dan Temubual Pengusaha Warong Makan



CURRICULUM VITAE (RIWAYAT HIDUP)



Nama : Siti Anis Syakirah Binti Hafizin
Tempat / Tanggal Lahir : 23 September 1998
Email : ctanis1998@gmail.com
No. Kontak : 60132542501
Alamat : Mess Pelajar Puteri Malaysia Jalan R.D P. Kolopaking
Rt. 24 No.17. Kel.,Simpang IV Sipin Kec.Telanaipura,
Jambi

Pendidikan Formal :

1. Tadika Pasti Ar-Raudhah
2. Sekolah Kebangsaan Sungai Rawang
3. Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi (SMP)
4. Kolej Islam As-Sofa, Ampang (Diploma)
5. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi (S1)

Pengalaman Organisasi :

1. Timbalan (2) Exco Hal Ehwal Mahasiswa PKPMI Jambi Sesi 20/21.
2. Penolong Setiausaha Jawatankuasa Pelaksanaan “Mesyuarat Agong PKPMI Jambi Kali Ke-21” tahun 2020.
3. Ahli Jawatankuasa Unit Protokol “Program Asean Muslimah In Dakwah Dan Hijab Street” Di Bawah Kelolaan Badan Hal Ehwal Siswi (HESS) PKPMI Jambi tahun 2020.
4. Ahli Jawatankuasa Unit Dana “ Program PKPMI Berselawat Ihya’ Bulan Cahaya” tahun 2019.

Motto Hidup : "Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS Al-Baqarah: 286).

Jambi, Juli 2022

Siti Anis Syakirah Binti Hafizin